MUHAMMADIYAH MASA ORDE BARU: SIKAP POLITIK MUHAMMADIYAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU TAHUN 1968-1989

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana dalam Program Strata Satu (S-1)

Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI)

Oleh:

ASMAUL FAUZIYAH

NIM: A92215073

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SUNAN AMPEL SURABAYA

2019

MUHAMMADIYAH MASA ORDE BARU: SIKAP POLITIK MUHAMMADIYAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU TAHUN 1968-1989

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana dalam Program Strata Satu (S-1)

Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI)

Oleh:

Asmaul Fauziyah

NIM: A92215073

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SUNAN AMPEL SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Asmaul Fauziyah

NIM : A92215073

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata di kemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 17 Juni 2019

Saya yang menyatakan,

Asmaul Fauziyah
NIM. A92215073

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Tanggal, 21 Mei 2019

Oleh

Pembimbing

Drs. H. M. Ridwan, M.Ag
NIP. 195907171987031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi Asmaul Fauziyah (A92215073) ini telah diuji oleh Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 25 Juni 2019

Ketua/Penguji I

Drs. H. M. Ridwan, M.Ag
NIP. 195907171987031001

Penguji II

Prof. Dr. H. Anwan Mukarrom, MA
NIP. 195212061961031002

Penguji III

Dr. Masyhudi, M.Ag
NIP. 195904061987031004

Sekretaris/Penguji IV

Dwi Susanto, MA
NIP. 197712212005011003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya

Dr. H. Agus Aditoni, M.Ag
NIP. 196210021992031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Asmaul Fauziyah
NIM : A92215073
Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora / Sejarah Peradaban Islam
E-mail address : fauziyahasmaul66@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Muhammadiyah Masa Orde Baru: Sikap Politik Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tahun 1968-1989

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Juli 2019

Penulis

(Asmaul Fauziyah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Muhammadiyah Masa Orde Baru: Sikap Politik Muhammadiyah terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru tahun 1968-1989" permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini meliputi, (1) Bagaimana kiprah Muhammadiyah pada masa orde baru dalam bidang politik, sosial-ekonomi, dan pendidikan? (2) Bagaimana kebijakan politik, keagamaan dan pendidikan pemerintah orde baru? (3) Bagaimana sikap politik Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah orde baru tahun 1968-1989?

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari tahap heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis yang bertujuan untuk mengkaji, mengungkap atau menjelaskan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sedangkan, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perilaku politik yang didefinisikan oleh Ramlan Surbakti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kiprah Muhammadiyah masa orde baru di bidang politik: upaya rehabilitasi Masyumi, pembentukan Parmusi, dan lepas politik praktis. Bidang sosial-ekonomi: pemberdayaan umat dan perkembangan ekonomi Indonesia. Bidang pendidikan: melalui sektor pendidikan Muhammadiyah terjadi mobilitas sosial vertikal besar-besaran. (2) Pemerintah orde baru mengeluarkan kebijakan terhadap umat Islam yaitu bidang politik: larangan rehabilitasi Masyumi, intervensi dalam kepemimpinan Parmusi, fusi partai dan RUU Keorganisasian dan Kemasyarakatan. Bidang keagamaan: mengeluarkan RUU Perkawinan dan RUU Peradilan Agama. Bidang pendidikan: mengeluarkan RUU Pendidikan Nasional dan Libur sekolah di bulan Ramadhan. (3) Muhammadiyah menunjukkan sikap politik alokatif dalam bentuk saran, pendapat dan pertimbangan melalui lobi, silaturrahim maupun surat resmi kepada pemerintah yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah tersebut.

Kata kunci : Muhammadiyah, sikap politik, pemerintah, kebijakan, orde baru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

This thesis is entitled "Muhammadiyah New Order Period: Muhammadiyah's political attitude to the New Order Government Policy in 1968-1989" the problems is discussed in this thesis include, (1). How was Muhammadiyah gait at the new order in the fields of politics, socio-economic, and education? (2). How was political, religion and education policy the new order government? (3). How was Muhammadiyah's political attitude to the New Order Government Policy in 1968-1989?

The research method used in this thesis is historical research method consisting of heuristic stages, verification, interpretation and historiography. The approach used is historical approach which aims to review, reveal or explain events that happened in the past. Meanwhile, the theoritical basis used in this research is the theory of political behavior defined by Ramlan Surbakti.

The results of this research indicate that: (1) Muhammadiyah's gait in the new order in the political field: Masyumi rehabilitation efforts, Parmusi formation, and apart from practical politics. Socio-economic field: empowerment of the people and development of the indonesian economy. Education field: through the Muhammadiyah education sector there has been massive vertical mobility (2) The new order government issued a policy against Muslims namely in politics field: prohibition on Masyumi rehabilitation, goverment intervention in Parmusi leadership, party fusion, organization and society draft laws. Religion field: issue marriage draft laws and religious courts draft laws. Education field: issue national education draft laws and school holidays in the month of Ramadhan. (3) Muhammadiyah showed an allocative political attitude in the form of suggestions, opinions and considerations through lobbying, gathering and official letters to the government that is able to influence the government policy.

Keywords: Muhammadiyah, politic attitude, government, policy, new order

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iv**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

PERSEMBAHAN ..... **viii**

ABSTRAK ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Pendekatan dan Kerangka Teoritis 11

F. Penelitian Terdahulu 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian..... 15

H. Sistematika Penulisan 20

BAB II : KIPRAH MUHAMMADIYAH MASA ORDE BARU

A. Dalam Bidang Politik..... 22

1. Upaya Merehabilitasi Masyumi 22

2. Pembentukan Partai Muslimin Indonesia 25

3. Lepas dari Partai Politik Praktis..... 27

B. Dalam Sosial-Ekonomi 29

C. Dalam Bidang Pendidikan..... 33

BAB III : KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU TERHADAP UMAT ISLAM INDONESIA

A. Lahirnya Orde Baru..... 36

B. Kebijakan Bidang Politik 37

1. Larangan Rehabilitasi Masyumi dan Pendirian PDII 38

2. Intervensi Pemerintah Dalam Kepemimpinan Parmusi..... 40

3. Fusi Partai 43

4. RUU Keormasan dan Kemasyarakatan..... 45

C. Kebijakan Bidang Keagamaan..... 47

1. RUU Perkawinan 47

2. RUU Peradilan Agama..... 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kebijakan Bidang Pendidikan 51

1. RUU Pendidikan Nasional 51

2. Libur Sekolah di Bulan Ramadhan 54

E. Hubungan Pemerintah Orde Baru dan Umat Islam..... 55

BAB IV : SIKAP POLITIK MUHAMMADIYAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU

A. Bidang Politik 58

1. Pembentukan Parmusi dan Fusi Partai..... 58

2. RUU Keormasan dan Kemasyarakatan..... 62

B. Bidang Keagamaan 68

1. RUU Perkawinan 68

2. RUU Peradilan Agama..... 71

C. Bidang Pendidikan 73

1. RUU Pendidikan Nasional 73

2. Libur Sekolah di Bulan Ramadhan 77

D. Sikap Muhammadiyah terhadap Pemerintah Orde Baru..... 78

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 81

B. Saran..... 83

DAFTAR PUSTAKA 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang mengakar kuat dalam kehidupan umat Islam Indonesia. Muhammadiyah didirikan pada 18 Desember 1912 oleh K.H Ahmad Dahlan di Kauman Yogyakarta.[1] Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan sosial-keagamaan dan dikenal juga sebagai gerakan tajdid atau gerakan pembaharuan. Dimana amal usaha Muhammadiyah difokuskan pada bidang garap yaitu keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan.[2]

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan yang memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan, tidak terlepas dari persoalan kebangsaan sehingga selalu terlibat dalam masalah-masalah politik baik dalam pergerakan nasional maupun partai politik. Muhammadiyah menghadapi persoalan kebangsaan di Indonesia sejak berdirinya organisasi ini. `

Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik Indonesia terjadi sejak masa pra-kemerdekaan hingga sekarang. Prakarsa aktif tokoh-tokoh Muhammadiyah untuk mendirikan atau mendukung partai politik tertentu seperti pada PII (Partai Islam Indonesia), Masyumi, dan membidani lahirnya

---

[1]Yunan Yusuf, dkk. *Ensiklopedi Muhammadiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada atas kerjasama dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, 2005), 250

[2]Ibid., 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Parmusi pada awal orde baru. Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik tersebut memberikan implikasi yang berbeda terhadap organisasi Muhammadiyah.[3] Namun pada keputusan Muktamar tahun 1971 di Ujung Pandang, Muhammadiyah memutuskan tidak berafiliasi dengan partai politik atau organisasi apapun.[4]

Kiprah Muhammadiyah di bidang pembaharuan kehidupan bangsa seperti bidang politik, sosial-ekonomi dan pendidikan, dengan berbagai langkah Muhammadiyah berpengaruh besar dan berimplikasi luas pada kemajuan bangsa. Pada masa orde baru yang merupakan sejarah pemerintahan di Indonesia yang terlama 32 tahun yaitu tahun 1966 sampai 1998. Dimana pada awal pemerintahan orde baru, umat Islam menghadapi kebijakan-kebijakan dan sikap pemerintah orde baru yang tidak menguntungkan bagi kalangan Islam. Kiprah Muhammadiyah pun terlihat dalam menghadapi kebijakan pemerintah terhadap umat Islam dan tetap berkontribusi dalam kemajuan bidang sosial-ekonomi, maupun pendidikan.

Dalam bidang politik atau kebangsaan, pada masa orde baru. Muhammadiyah, memiliki andil dalam pembentukan Parmusi tahun 1967. Kelahiran Parmusi ini diprakarsai tokoh-tokoh dan organisasi Islam setelah gagal merehabilitasi Masyumi yang tidak disetujui Soeharto. Muhammadiyah berkiprah cukup aktif dalam proses kelahiran Parmusi bahkan untuk pertama

[3]Din Syamsuddin, *Muhammadiyah dan Rekayasa Politik Orde baru*, dalam *Muhammadiyah Kini Dan Esok* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), 170.
[4]Hamdan Hambali, *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kali dua tokoh Muhammadiyah yakni Djarnawi Hadikususma dan Lukman Harun menjadi ketua umum dan sekretaris jenderal Parmusi.[5]

Dalam bidang sosial-ekonomi, secara formal, Muhammadiyah awalnya tidak terlibat secara langsung dalam gerakan ekonomi. Namun baru pada masa orde baru Muhammadiyah melibatkan diri secara langsung dalam pemikiran dan gerakan pemberdayaan umat. Keterlibatan Muhammadiyah dalam pengembangan ekonomi ini sebenarnya didasarkan pada sebuah kesadaran bahwa sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah memiliki kekuatan finansial yang sangat besar yang dapat dikembangkan dalam bentuk pembiayaan proyek-proyek Muhammadiyah di berbagai bidang.[6]

Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah melalui pengembangan sektor pendidikan dapat menarik peserta didik dari kalangan wong cilik sehingga sebagai konsenkuensinya pada awal orde baru terjadi mobilitas sosial vertikal besar-besaran, dimana umat Islam banyak terserap ke dalam jenis-jenis profesi modern.[7]

Lahirnya pemerintahan orde baru dan jatuhnya rezim Soekarno terjadi ketika ia mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan mandat kepada Let.Jend. Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi keamanan dan

---

[5]Haedar Nashir, *Dinamika Politik Muhammadiyah* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2006), 46.
[6]Sazali, *Muhammadiyah Dan Masyarakat Madani: Independensi, Rasionalitas, Dan Pluralisme* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2005), 158.
[7]Ibid., 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

stabilitas negara dan pemerintah. Satu hari setelah jenderal Soeharto menerima Surat Perintah Sebelas Maret, ia melarang PKI dan organisasi-organisasi massanya, kemudian dikuatkan dengan ketetapan MPRS 1966 yang merupakan titik awal orde baru.[8] Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden pada 12 Maret 1967.[9]

Kebangkitan orde baru tidak bisa dipisahkan dari andil besar umat Islam yang tampil bahu-membahu bersama ABRI dalam penumpasan PKI di Indonesia karena dimotifasi oleh keyakinan bahwa komunisme yang ateistik adalah bertentangan dengan Islam, dan PKI telah melakukan tindakan politik yang konfrontatif terhadap umat Islam. Sehingga kemunculan orde baru secara antusias disambut oleh umat Islam yang menaruh harapan besar akan memperoleh peluang untuk berkiprah di politik nasional. Namun, dalam kenyataannya, pengawasan ketat dari pemerintah orde baru terhadap partai-partai Islam telah mengakibatkan buruknya penampilan partai-partai Islam pada politik indonesia.[10]

Dalam konteks peranan politik Islam orde baru, Islam di Indonesia seolah selalu berada di persimpangan jalan. Umat Islam di satu pihak dan pemerintah dipihak lain memandang satu sama lain dengan curiga. Kalangan biokrat dan elite militer ditubuh pemerintah orde baru memandang Islam yang terorganisasi secara politik sebagai kekuatan yang mengancam kekuasaan dan

---

[8] Masykuri Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Islam Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993*) (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), 39.
[9] Adi Sudirman, *Sejarah Lengkap Indonesia* (Yogyakarta: DIVA Press, 2014), 405.
[10]Dody S. Truna, *Pranata Islam di Indonesia: pergulatan sosial,politik,hukum dan pendidikan* (Ciputat:Logos Wacana Ilmu, 2002) , 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga ideologi pancasila dan UUD 1945. Dipihak lain kelompok Islam juga membantah tuduhan bahwa anti pancasila.[11]

Pada orde baru umat Islam berharap akan memainkan peranan penting dan signifikan di politik, namun harapan mereka tidak menjadi kenyataan. Umat Islam harus menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap Islam yang tidak menguntungkan umat Islam.

Dalam bidang politik, pemerintah masih merasa tidak nyaman dengan Islam politik sehingga menerbitkan sejumlah peraturan untuk membatasi kekuatan Islam. Diantaranya yaitu larangan rehabilitasi Masyumi yang kemudian melahirkan partai baru Islam yaitu Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada tahun 1968, kemudian adanya fusi empat partai Islam menjadi satu yaitu PPP, penetapan lima paket undang-undang pada tahun 1985, salah satunya mengenai UU tentang organisasi Massa yang menetapkan bahwa semua partai politik dan ormas di Indonesia hanya menganut asas tunggal Pancasila. Hal ini mendapatkan reaksi keras dari ormas-ormas Islam.[12]

Dalam bidang keagamaan, pada tahun 1973, mengenai RUU Perkawinan yang dibahas di DPR untuk medapat pengesahan menjadi fokus tokoh-tokoh umat Islam. Para pemimpin muslim menyatakan keberatan dan penolakan terhadap RUU tersebut. Para pemimpin PPP di DPR dan sejumlah tokoh Islam menuduh RUU tersebut pada dasarnya bersifat sekuler dan bertentangan

[11] Ibid., 211.
[12] Ibid., 201-202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan doktrin agama.[13] Selain itu, pada tahun 1989 diajukannya RUU Peradilan Agama, terdapat isu bahwa RUU Peradilan Agama merupakan upaya menghidupakan kembali Piagam Jakarta sehingga memunculkan polarisasi sentimen keagamaan.

Dalam bidang pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Keputusan tahun 1978, mengeluarkan kebijakan meniadakan libur sebulan penuh bagi murid pada bulan Ramadhan. Hal ini mendapat perlawanan dari kalangan Islam.[14] Selain itu, pada tahun 1988, diajukannya RUU Pendidikan Nasional ke DPR dianggap mengandung banyak hal yang tidak sesuai dengan GBHN dan bersifar sekuler.

Hubungan Islam dengan Pemerintah oleh Abdul Aziz Thaba dipetakan menjadi tiga fase yaitu, antagonistik (1966-1981) yang diwarnai dengan berbagai konflik dan kecurigaan antara Islam dan pemerintah. Kedua, resiprokal kritis (1982-1985) proses saling mempelajari dan saling memahami posisi masing-masing. Ketiga, akomodatif (pasca 1985), hubungan yang komunikatif dan berkurangnya rasa saling curiga.[15]

Kebijakan pada awal orde baru yang banyak memberi dampak yang kurang menguntungkan bagi umat Islam, menjadikan bagi kelompok kalangan Islam seperti Muhammadiyah, memerlukan formula baru agar dapat tetap eksis di tengah represi kekuasaan orde baru. Sikap politik Muhammadiyah

---

[13]Faisal Ismail, *Panorama Sejarah Islam Dan Politik Di Indonesia* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 158.
[14]Ibid., 160.
[15]Andi Wahyudi, *Muhammadiyah dalam Gonjang ganjing politik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cenderung besifat akomodatif terhadap pemerintah, meski tanpa kehilangan sikap kritis. Politik alokatif Muhammadiyah yang ditampilkan dalam bentuk saran, pendapat dan pertimbangan yang disampaikan baik melalui lobi, silaturrahim, maupun surat resmi diharapkan mampu mewarnai kebijakan-kebijakan pemerintah. Politik alokatif yang dijalankan Muhammadiyah merupakan bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar.[16]

Dalam menghadapi kebijakan pemerintah orde baru, terutama yang tidak sesuai dengan aspirasi umat Islam Muhammadiyah ternyata tetap konsisten bersikap kritis. Hal ini terlihat dalam beberapa kebijakan pemerintah orde baru yang dianggap merugikan umat Islam. Dalam bidang politik, mengenai larangan rehabilitasi Masyumi yang kemudian melahirkan Parmusi dan diresmikan tahun 1968, serta keluarnya RUU Keorganisasian dan Kemasyarakatan, Muhammadiyah menunjukkan sikap politik alokatif dalam bentuk saran, pendapat maupun lobi kepada pemerintah.

Dalam pembentukan Parmusi, Muhammadiyah memiliki sikap dan pandangan politik yang mengalami perubahan. Pada keputusan Muktamar 37 tahun 1968 di Yogyakarta, menyatakan bahwa partai politik yaitu Parmusi merupakan salah satu proyek Muhammadiyah. kemudian pada Muktamar ke 38 tahun 1971di Ujung Pandang, Muhammadiyah memutuskan untuk lepas dari politik praktis apapun termasuk Parmusi dan bersikap netral. Dalam menghadapi RUU tentang keorganisasian dan kemasyarakatan yang diajukan

[16] Sazali, *Muhammadiyah...*, 125-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke DPR, Muhammadiyah mengalami gejolak dalam mengambil keputusan dibanding organisasi lain.[17]

Dalam bidang keagamaan, mengenai diajukannya RUU Perkawinan ke DPR pada tahun 1973 dianggap merugikan umat Islam karena banyak pasal yang bertentangan dengan syariat Islam. Pimpinan Muhammadiyah, Pak AR Fachrudin telah mengajukan surat kepada presiden Soeharto agar RUU Perkawinan tersebut ditarik dari DPR, kemudian menemui presiden Soeharto. Sedangkan, pada tahun 1989 mengenai RUU Peradilan Agama yang dihubungkan dengan Piagam Jakarta dan memunculkan polarisasi sentimen keagamaan, Muhammadiyah menemui presiden Soeharto. Kemudian Muhammadiyah menyampaikan pendapatnya dalam forum dengar pendapat dengan FKP (Fraksi Karya Pembangunan).

Dalam bidang pendidikan, mengenai keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan 5 Juli 1978 yang menetapkan bahwa selama bulan Ramadhan sekolah-sekolah tidak boleh diliburkan kecuali beberapa hari pada awal bulan dan beberapa hari sebelum dan sesudah hari Raya Idul Fitri. Muhammadiyah mengambil resiko politik dengan menerima kebijakan penghentian subsidi dari pemerintah terhadap perguruan Muhammadiyah pada tahun 1980 karena tetap mempertahankan keputusan untuk meliburkan sekolah-sekolahnya.[18] Selain itu, mengenai RUU Pendidikan Nasional yang diajukan ke DPR pada tahun 1988 yang mengandung banyak hal tidak sesuai dengan GBHN dan dianggap bersifat sekuler. Muhammadiyah memainkan pendekatan proaktif

[17]Ibid., 130.
[18]Ibid., 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan akomodatif, serta tidak mengembangkan sikap konfrontatif terhadap pemerintah, namun lebih mengutamakan jaringan lobi. Berbagai sikap ditempuh Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakaan orde baru yang represif terhadap umat Islam.

Dari uraian latar belakang diatas, untuk membahas lebih dalam mengenai beberapa hal yakni kiprah Muhammadiyah pada masa orde baru yang merupakan pemerintahan yang terlama di Indonesia, kebijakan politik, keagamaan dan pendidikan pemerintah terhadap umat Islam serta sikap Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah orde baru kiranya dirasa cukup penting menjadi kajian, maka penulis mengambil tema yang berjudul "Muhammadiyah Masa Orde Baru: Sikap Politik Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tahun 1968-1989".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dengan judul "Muhammadiyah Masa Orde Baru: Sikap Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tahun 1968-1989" maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kiprah Muhammadiyah pada masa orde baru dalam bidang politik, sosial-ekonomi, dan pendidikan?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah orde baru terhadap umat Islam Indonesia di bidang politik, keagamaan dan pendidikan?
3. Bagaimana sikap politik Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah orde baru tahun 1968-1989?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kiprah Muhammadiyah pada masa orde baru dalam bidang politik, sosial-ekonomi, dan pendidikan.
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah orde baru terhadap umat Islam Indonesia di bidang politik, keagamaan dan pendidikan.
3. Untuk mengetahui sikap politik Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah orde baru tahun 1968-1989.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Teoritis
   a. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar S1 pada jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
   b. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang organisasi Islam Muhammadiyah mengenai kiprahnya masa orde baru, khususnya tentang sikap politik Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah orde baru tahun 1968-1989.
   c. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi pada penelitian yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Praktis

Bagi jurusan Sejarah Peradaban Islam, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pembelajaran mengenai kiprah organisasi Islam Muhammadiyah masa orde baru, terutama sikap politik Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah orde baru.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun informasi mengenai kiprah organisasi Muhammadiyah masa orde baru.

E. Pendekatan Dan Kerangka Teori

Dalam penelitian mengenai "Muhammadiyah masa orde baru: sikap politik Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah orde baru tahun 1968-1989", menggunakan pendekatan historis. Pendekatan merupakan tahapan yang harus dilakukan dalam penelitian. Dengan menggunakan pendekatan, penelitian sejarah yang dibantu dengan berbagai disiplin ilmu dapat menjelaskan berbagai hal dari berbagai segi atau aspek. Pendekatan historis yang digunakan dalam penelitian ini berusaha untuk mengkaji, mengungkap atau menjelaskan peristiwa yang terjadi pada masa lampau mengenai kiprah Muhammadiyah masa orde baru, dan kebijakan pemerintah orde baru di bidang politik, keagamaan dan pendidikan, serta sikap muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah orde baru dengan menelusuri sumber-sumber atau literature yang ada.

Begitu juga dengan kerangka teori yang sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Sebab dalam sebuah penelitian tidak terlepas dari penggunaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah teori sebagai kerangka berpikir dan analisis dalam penelitian yang dapat menjadi panduan pemikiran yang dicurahkan dalam penelitian menjadi jelas dan terarah serta tidak melebar dan menyimpang dari topik pembahasan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori politik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori perilaku politik. Teori ini tidak semata-mata difokuskan pada individu-indvidu sebagai aktor yang berperan, tetapi juga bisa terhadap lembaga atau organisasi. Mengenai sikap politik Muhammadiyah terhadap kebijakan Pemerintah orde baru dalam bidang politik, keagamaan dan pendidikan, penulis menggunakan teori yang didefinisikan oleh Ramlan Surbakti, perilaku politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga dengan pemerintah, dan interaksi antara kelompok individu dengan masyarakat. Dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik.[19] Perilaku politik dibagi dua yaitu *pertama*, perilaku politik lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik. *Kedua*, perilaku politik warga negara biasa (baik individu ataupun kelompok) yang memiliki hak untuk memengaruhi pihak pertama dalam menjalankan fungsinya karena apa yang dilakukan pihak pertama menyangkut kehidupan pihak yang kedua.[20]

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teori pendamping yaitu teori yang dikemukakan oleh Alan A. Samson dan Donald K. Emerson mengenai pola perilaku umat didasarkan pada sikap umat terhadap

[19] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1999), 20.
[20] Ibid., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah. Samson dan Emerson telah menyusun tiga pola perilaku umat dikelompokkan ke dalam sikap yaitu akomodasionis, reformis dan fundamentalis. Pola perilaku akomodasionis yaitu pola perilaku umat pada bidang politik keagamaan dimana lebih menekankan pada kehendak untuk menyesuaikan diri dan mengadaptasikan nilai-nilai ajaran Islam dengan konsep maupun kehendak pemerintah. Selanjutnya, Pola perilaku Reformis yaitu pola perilaku politik yang lebih ditekankan kepada konsep kerja sama dengan pemerintah yang sekuler. Sedangkan perilaku fundamentalis yaitu pola perilaku politik ummat yang cenderung tanpa kompromi.[21] Dari penjelasan diatas, teori perilaku politik ini digunakan untuk melihat tindakan atau sejumlah kegiatan Muhammadiyah dalam mengalokasikan nilai-nilai islam yang bersifat mengikat bagi anggota dan masyarakat serta ikut mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.[22]

Kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang mencerminkan sikap pemerintah terhadap suatu persoalan atau permasalahan yang telah, sedang ataupun akan dihadapi oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yang bertugas menjaga kelangsungan hidup dan ketertiban warga negaranya.[23] Mengenai kebijakan pemerintah orde baru terhadap umat Islam Indonesia dalam bidang politik, keagamaan atau pendidikan, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008:8) bahwa kebijakan publik merupakan apa yang dinyatakan dan

---

[21] Abdul Munir Mulkhan, *Perubahan Perilaku Politik Dan Polarisasi Ummat 1965-1987* (Jakarta: Rajawali, 1989), 58.

[22] Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 35

[23] Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan pemerintah atau tidak dilakukan pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.[24]

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai sikap Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah orde baru merupakan kajian yang menarik untuk dibahas dalam penelitian sejarah peradaban Islam. Fokus penelitian ini mencoba untuk menjelaskan dan memaparkan "Sikap politik Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah orde baru dalam bidang politik, keagamaan dan pendidikan pada tahun 1968-1989". Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan pencarian penelitian terdahulu yang berguna untuk membandingkan atau membedakan antara penelitian yang kita teliti dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait, sebagai berikut:

1. Turriyah, *Kebijakan Politik Orde Baru: Sikap HM. Soeharto Terhadap Islam Di Indonesia*, jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013. Skripsi ini membahas mengenai HM Soeharto dan Islam di Masa Orde baru, dan Sikap HM Soeharto terhadap Islam di Indonesia sebelum menjabat menjadi presiden dan saat menjabat menjadi presiden serta kebijakan

[24] M Rosyidi, "II. Tinjauan Pustaka", dalam eprints.undip.ac.id> 5-Bab_ II (PDF), 14 (23 Maret 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orde baru. Dalam skripsi ini fokus penelitiannya mengenai sikap HM. Soeharto terhadap Islam di Indonesia.

2. Siti Fatonah, *Respons Muhammadiyah terhadap Pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila pada masa Orde Baru tahun 1980-an,* jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2005. Skripsi ini membahas mengenai hubungan muhammadiyah dan pemerintah orde baru, pemberlakuan asas tunggal pancasila pada masa orde baru dan pandangan Muhammadiyah terhadap asas tunggal pancasila serta proses penerimaannya. Dalam skripsi ini fokus penelitiannya mengenai respon Muhammadiyah terhadap Asas tunggal Pancasila.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode *historis* atau sejarah. Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah yaitu sebuah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman maupun peninggalan masa lampau manusia. Rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau disebut historiografi itu berdasarkan data yang diperoleh yaitu melalui kritik sumber.[25] Adapun tahapan dalam metode sejarah terdapat empat tahapan yang dilewati, yaitu:

1. Heuristik (Pengumpulan Data atau Sumber)

Tahap pertama dalam penelitian sejarah, dimana peneliti mengumpulkan data atau sumber sejarah mengenai kiprah dan sikap Muhammadiyah masa orde baru. Dalam pencarian dan pengumpulan

[25] Dwi Susanto, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data, peneliti memperoleh sumber primer maupun sekunder melalui beberapa cara, seperti studi kepustakaan maupun wawancara.

Studi kepustakaan, merupakan proses pengumpulan atau pencarian data dari buku-buku atau literature maupun karya tulis ilmiah seperti hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.[26] Peneliti melakukan pencarian sumber atau pengumpulan data di perpustakaan-perpustakaan dari buku-buku atau literature dan penelitian terdahulu yang membahas mengenai sikap Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah orde baru.

a. Sumber primer yang didapatkan penulis, merupakan karya wakil ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lukman Harun yang menjabat pada waktu itu, dan merupakan tokoh yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah tersebut. Adapun karyanya sebagai berikut:
    1) Lukman Harun, *Muhammadiyah Dan Asas Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986).
    2) Lukman Harun, *Muhammadiyah dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990).
b. Sumber sekunder, yang merupakan hasil karya rekonstruksi sejarah para sejarawan yang banyak mengutip dari sumber-sumber primer atau karya sezamannya, yaitu:

[26]James Danandjaja, *Antropologi Psikologi: Teori Metode dan Sejarah Perkembangannya* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1994), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Sazali. *Muhammadiyah Dan Masyarakat Madani: Independensi, Rasionalitas Dan Pluralisme.* Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2005.

2) Din Syamsuddin. *Muhammadiyah dan Rekayasa Politik Orde baru*, dalam *Muhammadiyah Kini Dan Esok*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.

3) Haedar Nashir. *Dinamika Politik Muhammadiyah*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2006.

4) Faisal Ismail. *Panorama Sejarah Islam Dan Politik Di Indonesia.* Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.

5) Dody S. Truna. *Islam dan Politik Orde Baru di Indonesia 1966-1990*, dalam Dody S. Truna & Ismatu Ropi, *Pranata Islam Di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik Hukum, Dan Pendidikan.* Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002.

6) Sudarno Shobron. *Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Dalam Pentas Politik Nasional*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003.

7) Andi Wahyudi. *Muhammadiyah Dalam Gonjang Ganjing Politik: Telaah Pemikiran Muhammadiyah era 1990-an.* Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.

8) Abdul Aziz Thaba. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru (1966-1994)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Syarifuddin Jurdi. *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

2. Kritik Sumber Atau Verifikasi

Pada tahap ini, kritik sumber dibagi menjadi dua yaitu kritik intern dan ekstern. Kritik intern adalah suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk melihat apakah isi sumber tersebut cukup kredibel atau tidak, Sedangkan kritik ekstern adalah suatu upaya yang dilakukan sejarawan untuk melihat apakah sumber yang didapatkan autentik atau tidak dengan meneliti segi fisik sumber.[27]

a. Kritik intern, penulis meyakini bahwa isi dari sumber primer (tertulis) yang didapatkan berasal dari karya Lukman Harun yang berjudul "Muhammadiyah dan Asas Pancasila", dan "Muhammadiyah dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional" adalah kredibel atau akurat karena merupakan hasil karya asli dari tokoh sejarah yaitu wakil ketua Muhammadiyah pusat yang terlibat langsung pada saat peristiwa itu terjadi. Sedangkan untuk sumber sekunder penulis meyakini bahwa karya-karya tersebut merupakan hasil rekonstruksi sejarah yang didalamnya mengandung unsur subjektivitas.

b. Kritik ekstern, penulis meyakini bahwa sumber primer (tertulis) tersebut adalah asli, karena penulis meneliti dari segi fisik bahwa kertas yang digunakan telah menguning atau berwarna buram, gaya

[27] Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah,* terj, Minhaj Al-Bahtsi Al-Tarikhi (Jakarta: proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTA/IAIN, 1986), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tulisan dan bahasa yang digunakan tetap asli tanpa terdapat suntingan dari siapapun.

3. Interpretasi atau Penafsiran

Pada tahap ini, peneliti menganalisis data dan sumber yang telah didapatkan, kemudian memaksimalkan dalam memberikan penafsiran atau pandangan terhadap peristiwa sejarah untuk memperoleh fakta ataupun kebenaran mengenai kiprah muhammadiyah masa orde baru terutama sikap politik Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah orde baru setelah melalui tahap kritik sumber.

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Merupakan tahap terakhir dari metode penelitian sejarah untuk menyusun atau menulis kembali peristiwa sejarah mengenai kiprah Muhammadiyah terutama sikap Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah orde baru, dengan menyatukan dan memaparkan segala peristiwa yang terkait secara sistematis. Peneliti berusaha menuliskan kembali berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh yang telah melalui tahap kritik sumber dan interpretasi. Maka, penulis menuliskan hasil penelitian yang dituangkan melalui karya skripsi dengan pembahasan tentang "Muhammadiyah Masa Orde Baru: Sikap Politik Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tahun 1968-1989".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan penelitian dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab. Pada masing-masing bab terdiri beberapa sub bab untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai uraian isi dalam pembahasan, sebagai berikut:

Bab I, berisikan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pendekatan dan kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II, berisikan pembahasan mengenai kiprah Muhammadiyah pada masa orde baru. Terdiri dari empat sub bab yaitu: pertama, kiprah Muhammadiyah dalam bidang politik. Kedua, kiprah Muhammadiyah dalam bidang sosial-ekonomi. Ketiga, kiprah Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Keempat, hubungan Muhammadiyah dan pemerintah orde baru.

Bab III, berisikan pembahasan mengenai kebijakan pemerintah orde baru terhadap umat Islam. Terdiri dari lima sub bab yaitu: pertama, lahirnya orde baru. Kedua, kebijakan pemerintah orde baru dalam bidang politik. Ketiga, kebijakan pemerintah orde baru dalam keagamaan. Keempat, kebijakan pemerintah orde baru dalam pendidikan. Kelima, hubungan pemerintah orde baru dengan umat Islam Indonesia.

Bab IV, berisikan pembahasan mengenai sikap politik Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah orde baru. Terdiri dari tiga sub bab yaitu: pertama, sikap Muhammadiyah dalam bidang politik mengenai pembentukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Parmusi dan RUU Keorganisasian dan kemasyarakatan. Kedua, sikap Muhammadiyah dalam bidang keagamaan mengenai RUU perkawinan dan RUU Peradilan Agama. Ketiga, sikap Muhammadiyah dalam bidang pendidikan mengenai RUU pendidikan Nasional dan libur sekolah di bulan Ramadhan.

Bab V, berisikan penutup yang yang terdiri dari kesimpulan dan saran .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KIPRAH MUHAMMADIYAH MASA ORDE BARU

A. Bidang Politik

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam besar di Indonesia yang tidak terlepas dari pentas politik Nasional. Pada awal kelahirannya, Muhammadiyah terlibat dalam kehidupan politik di Indonesia. Secara organisatoris Muhammadiyah memang tidak menjadi partai politik, namun terlibat dalam partai politik Islam di Indonesia. Adapun kiprah Muhammadiyah pada masa orde baru dalam bidang politik diantaranya:

1. Upaya Merehabilitasi Masyumi

Dalam bidang politik atau kebangsaan pada masa awal orde baru, Muhammadiyah bercita-cita untuk mengaktifkan kembali Partai Islam Indonesia (PII) yang merupakan partai politik yang didirikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah pada zaman pergerakan (1938).[1] Namun usaha Muhammadiyah untuk menghidupkan kembali PII gagal, ketika memberi jalan kepada kalangan muslim modernis yaitu Natsir yang merupakan seorang tokoh yang berpengaruh dan dihormati berhasil membujuk para pemimpin Muhammadiyah untuk mendukung ide rehabilitasi Masyumi dan menghentikan upaya menghidupkan kembali PII.[2]

---

[1]Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (1966-1994)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 243.
[2] Faisal, *Panorama...*, 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbagai organisasi juga mendukung tuntutan supaya Masyumi di rehabilitasi. Perubahan politik mendorong para tokoh Muhammadiyah memperjuangkan direhabilitasinya Masyumi sebagai wadah politik umat Islam. Untuk menindak-lanjuti merehabilitasi Masyumi, tokoh Muhammadiyah melobi pemerintah.

Pada tanggal 5 Mei 1966, beberapa tokoh Masyumi yang dipimpin oleh K.H Fakih Usman yang merupakan tokoh Muhammadiyah telah diundang oleh Panglima Militer Daerah Jayakarta untuk mengadakan suatu rapat. Kemudian pada 9 Mei 1966, K.H Fakih Usman dan kawan-kawan menyampaikan nota kepada Pangdam Jaya untuk menuntut rehabilitasi Masyumi dan meneruskan gugatan Prawoto Mangkusasmito, mantan ketua umum Masyumi, terhadap rezim Sukarno tanggal 6 September 1960 tentang pembubaran Masyumi yang ditolak oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta.[3] Dukungan kuat menghendaki rehabilitasi Masyumi tapi belum membuat pemerintah langsung meresponnya.

Pada 21 Desember 1966, perwira Angkatan Darat mengeluarkan pernyataan yang memperlihatkan sikap pemerintah:

> "Tentara akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun, dari pihak mana pun, dan golongan apapun yang akan menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 seperti yang telah dilakukan oleh pemberontakan Partai Komunis di Madiun, Gestapu, Darul Islam...dan Masyumi-Partai Sosialis Indonesia..."[4]

[3] Rusli Karim, *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar* (Jakarta: Rajawali, 1986), 105.
[4] Syarifuddin, *Muhammadiyah...*, 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada 27 Desember 1966, Prawoto Mangkusasmito mengirim surat kepada ketua Presidium Kabinet Jenderal Soeharto untuk menanggapi "pernyataan Desember ABRI". Prawoto mengatakan keberatannya atas penyataan yang bernada menyenapaskan Masyumi dengan PKI dan menolak menggolongkan Masyumi sebagai salah satu partai penyeleweng UUD 1945.[5]

Pada 6 Januari 1967, presiden Soeharto membalas surat Prawoto yang membuatnya sangat kecewa, surat tersebut menyatakan:

> "Pada kesempatan ini saya juga ingin secara berterus terang menjelaskan kepada saudara, bahwa baik ABRI sebagai keseluruhan angkatan maupun keluarga prajurit-prajurit sungguh-sungguh telah memberikan banyak pengorbanan lahir maupun batin untuk menumpas pemberontakan itu... saya berharap saudara dapat memahami pendirian pemerintah pada umumnya dan ABRI pada khususnya, terhadap bekas partai politik Masyumi. Alasan-alasan yuridis, ketatanegaraan dan psikologis telah membawa ABRI tidak dapat menerima rehabilitasi bekas partai politik Masyumi."[6]

Muhammadiyah melalui Keputusan Tanwir Juni 1966 di Bandung menghendaki adanya wadah politik independen yang menjadi saluran politik warganya sehingga memprioritaskan merehabilitasi Masyumi. Usaha rehabilitasi Masyumi dilakukan dengan banyak cara termasuk membangun kekuatan dikalangan umat Islam yang belum memiliki wadah politik melalui BKAM (Badan Kordinasi Amal Muslimin) yang didirikan pada 16 Desember 1966 yang terdiri atas enam belas organisasi Islam. Upaya merehabilitasi Masyumi dilakukan pula oleh ketua PP

[5] Syarifuddin, *Muhammadiyah...*, 178-179.
[6] Aziz Thaba, *Islam dan Negara...*, 246-247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah K.H Ahmad Badawi yang melobi presiden, walaupun menemui kegagalan.[7] Meski telah melakukan berbagai cara untuk merehabilitasi Masyumi tetapi sikap pemerintah dan ABRI tetap menolak.

2. Pembentukan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)

Muhammadiyah memiliki andil dalam proses pembentukan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) tahun 1967. Muhammadiyah berkiprah cukup aktif dalam proses kelahiran Parmusi. Kegagalan merehabilitasi Masyumi mendorong tokoh-tokoh Muhammadiyah mendirikan partai Islam baru yang terpisah dari Masyumi. Keluarga besar bulan bintang (Masyumi) kemudian membentuk sebuah tim tujuh yang diketuai oleh K.H Fakih Usman[8] untuk melakukan pengkajian mendalam mengenai partai. Dari hasil pertemuan tim menyepakati dibentuknya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) sebagai pewaris sah Bulan Bintang.[9]

Lahirnya Parmusi sebagai partai baru kalangan Islam modernis yang membawa harapan baru. Piagam pembentukan partai ditandatangani oleh keluarga Bulan Bintang atau BKAM yang terdiri dari 16 organisasi Islam dan Muhammadiyah salah satu dari penandatangan piagam pembentukan Parmusi. Kepemimpinan sementara Parmusi diketuai oleh Muhammad Natsir dan Anwar Haryono

[7] Syarifuddin, *Muhammadiyah...*, 182.
[8]Fakih Usman merupakan ketua PP Muhammadiyah yang dipilih pada Muktamar Muhammadiyah ke- 37, September 1968 untuk periode kepemimpinan tahun 1968-1971. Namun, baru beberapa hari memimpin Muhammadiyah, ia meninggal dunia pada 3 Oktober 1968. Sebelum menjabat sebagai ketua PP Muhammadiyah, ia merupakan penasehat PP Muhammadiyah periode 1965-1968. Abu Mujahid, *Sejarah Muhammadiyah*, bag. 3, 115 & 124.
[9] Ibid., 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai sekretaris yang keduanya merupakan mantan pimpinan Masyumi pada era 1950-an. Namun, kepemimpinan sementara Natsir dan Anwar Haryono tersebut belum dapat direstui pemerintah karena pemerintah mengganggap Parmusi adalah partai politik baru bukan kelanjutan dari Masyumi.[10]

Atas dasar larangan tersebut menyebabkan M. Natsir mengundurkan diri dari kepemimpinan sementara Parmusi pada 24 Oktober 1967. Posisi M. Natsir dan Anwar Haryono sebagai ketua dan sekretaris digantikan oleh Djarnawi Hadikusuma yang ketika itu menjabat ketua Majelis Hikmah dan anggota PP Muhammadiyah, dan Lukman Harun, menduduki jabatan ketua umum dan sekretaris Parmusi.

Sebelum pengesahan oleh presiden Soeharto 5 Februari 1968, pemerintah kembali menegaskan sikapnya yang melarang mantan pemimpin-pemimpin Masyumi memegang peran pimpinan dalam Parmusi dengan alasan bahwa Parmusi bukan rehabilitasi Masyumi. Setelah sejumlah persyaratan dari pemerintah dipenuhi oleh Tim Tujuh pembentukan Parmusi, maka muncul surat keputusan Presiden No. 70/1968 tertanggal 20 Februari 1968 yang secara resmi mensahkan berdirinya Parmusi di bawah pimpinan Djarnawi Hardikusumo dan Lukman Harun sebagai sekretaris.[11]

Menjelang Muktamar I Parmusi November 1968 di Malang aspirasi umat Islam disampaikan, kepemimpinan para tokoh Masyumi

[10] Ibid., 186.
[11] Ibid., 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih merupakan obsesi yang terus dihidupkan. Pada 4-7 November 1968 ketika diselenggarakan Muktamar I, Peserta dengan suara aklamasi memilih Mohammad Roem sebagai ketua partai. Namun, pada 7 November, beberapa jam hampir selesai Muktamar, pemerintah melalui Sekretaris Negara Mayor Jenderal Alamsjah Ratuprawiranegara mengirimkan telegram yang menyatakan bahwa terpilihnya Roem tidak disetujui. Muhammadiyah sebagai pendukung utama Parmusi sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang menolak hasil Muktamar partai.[12]

Pada tahun 1969 di Ponorogo, Muhammadiyah melalui sidang Tanwir menyatakan sikapnya bahwa partai politik (Parmusi) merupakan salah satu proyek Muhammadiyah. Keputusan ini merupakan kelanjutan dari keputusan Muktamar ke-37 tahun 1968 yang menyatakan partai politik merupakan wadah kegiatan dakwah.

3. Lepas dari Politik Praktis

Dualisme kepemimpinan Parmusi terjadi setelah Naro dan Imran Kadir (Naroka) yang melakukan pembajakan kepengurusan sah Djarnawi-Lukman. Kemelut Parmusi menyebabkan tampilnya Mintaredja (Muhammadiyah) dengan keputusan Presiden No. 77/ 1970 tertanggal 10 November 1970 sebagai ketua Parmusi. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan Muhammadiyah dan pihak Dajrnawi-Lukman yang mempertanyakan penunjukkan itu.

[12] Ibid., 189-190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengurangi ketegangan, diadakan pertemuan Djarnawi-Mintaredja dilakukan melalui penghubung Dr. Kusnadi di rumah H.M Sanusi yang menghasilkan beberapa kesepakatan. Namun, kesepakatan Djarnawi-Mintaredja hanya berlangsung beberapa hari, Mintaredja melanggar hampir seluruh kesepakatan yang telah dibuat. Tidak hanya itu, dalam berbagai pidato politiknya sebagai ketua Parmusi, Mintaredja sering menuduh tokoh Masyumi sebagai biang pemberontakan. Menyadari berbagai sikap politiknya, Mintaredja berhenti dari Muhammadiyah dan permintaan tersebut dikabulkan sehingga ia tidak lagi menjadi anggota dan pimpinan Muhammadiyah.[13]

Penunjukkan Mintaredja sebagai ketua umum Parmusi menimbulkan kekecewaan seluruh jajaran Parmusi dari tingkat pusat maupun daerah termasuk Muhammadiyah sebagai ormas terbesar pendukung Parmusi sangat tidak puas dengan penunjukkan Mintaredja, apalagi kebijaksanaan Mintaredja yang tidak sejalan dengan garis-garis Muhammadiyah.[14]

Konflik internal partai ataupun infiltrasi pihak luar, menyebabkan kekecewaan di kalangan Muhammadiyah sehingga melalui sidang Tanwir 1970 mengeluarkan pernyataan yang menegaskan ketidakterkaitannya dengan partai politik. Kemudian melalui Muktamar Muhammadiyah ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang yang dikenal dengan konsep Khittah Perjuangan Muhammadiyah, telah mengambil

[13] Ibid., 195.
[14] Sudarno Shobron, *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Pentas Politik Nasional* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan menjaga jarak yang sama dengan segenap kekuatan politik manapun dalam asas netralitas.[15]

Melalui Muktamar tersebut Muhammadiyah mengukuhkan diri sebagai gerakan kultural yang tidak terkait dengan partai politik manapun, tetapi membebaskan warganya untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada kekuatan-kekuatan politik yang ada selama tidak merugikan Islam dan Muhammadiyah sendiri.[16]

B. Bidang Sosial-Ekonomi

Secara formal, pada awalnya Muhammadiyah tidak terlibat langsung dalam gerakan sosial-ekonomi. Namun, pada masa orde baru Muhammadiyah berkepentingan terhadap perkembangan para warganya, maka Muhammadiyah melibatkan diri secara langsung dalam pemikiran dan gerakan pemberdayaan umat. Upaya Muhammadiyah untuk mengembangkan sektor ekonomi pada masa orde baru memang masih terseok-seok. Namun melalui Majelis Ekonominya Muhammadiyah berusaha menemukan format gerakan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kalangan bawah maupun menengah yang tepat.[17]

Kesadaran Muhammadiyah bahwa sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia sebenarnya memiliki kekuatan finansial yang sangat

[15] Haedar Nashir, *Dinamika...*, 52.
[16] A. Syafi'i Ma'arif, *Independensii Muhammadiyah: di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000), 87.
[17] Sazali, *Muhammadiyah...*, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar yang bisa didapat dari iuran anggota dan simpatisan. Kekuatan finansial ini dapat dikembangkan dalam bentuk pembiayaan proyek-proyek Muhammadiyah dalam berbagai bidang seperti keagamaan (mendirikan tempat ibadah), pendidikan (mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah), kesehatan (mendirikan rumah sakit, poliklinik, rumah bersalin), pelayanan sosial (mendirikan panti asuhan, panti jompo, rumah singgah) dan sebagainya.[18]

Seiring makin gencarnya pembangunan ekonomi yang dilakukan pada masa orde baru, perhatian Muhammadiyah juga semakin serius terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Dawan Rahardjo[19], melihat bahwa secara konsepsional maupun potensi, anggota Muhammadiyah dapat memainkan peranan penting dalam bidang pengembangan kehidupan ekonomi umat. Dalam pengembangan perekonomian umat keterlibatan Muhammadiyah diakui memang masih sangat terbatas, dimana sebagian besar keterlibatan itu masih sebatas pada sumbangan pemikiran. Walaupun sumbangan resmi Majelis Ekonomi juga masih terbatas, namun bukan berarti tidak ada sama sekali, misal Majelis Ekonomi telah berhasil merintis satu-dua Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan merencanakan akan mendirikan beberapa ratus lagi dalam jangka waktu berikutnya.

---

[18] Ibid., 158.

[19] Di awal orde baru, Dawam Rahardjo merupakan salah satu aktivis muda Muhammadiyah yang mengembangkan program-program transformasi sosial melalui LSM, yang ikut bergabung pada LP3ES. Sazali, *Muhammadiyah*...,157. Dawam Rahardjo juga pernah menjadi anggota Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah tahun 1990-1995 dan menjabat sebagai ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah 1995-2000. Pada tahun 2000-2005 menjadi Pembina Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah. Yunan Yusuf, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, 326-327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, Muhammadiyah juga telah merintis kegiatan Lembaga Pengembangan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (LPM-SDM) yang masih terus melakukan upaya pengembangan ekonomi umat dan tidak terbatas hanya untuk warga Muhammadiyah, dengan mendorong kegiatan produktif dan komersial dengan model simpan pinjam sebagai titik masuk.[20] Program pengembangan sumber daya manusia bisa dilakukan dengan mendirikan pusat-pusat pendidikan, latihan dan penyuluhan dengan menerapkan konsep *Community College* yang memiliki inti konsep pendidikan, latihan dan penyuluhan yang merespon kebutuhan ekonomi dan bisnis. Selain itu fungsi dan peranan *Community College* merupakan pusat informasi seperti informasi pasar, teknologi, atau tenaga kerja dan juga sebagai pusat penelitian perekonomian rakyat.[21]

Perhatian Muhammadiyah di bidang ekonomi mendapat respon positif di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Pada tahun terakhir dekade 1980-an, pendirian BPR oleh warga Muhammadiyah di sejumlah kota yang diprakarsai dan dikoordinasi oleh Majelis Ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tanggal 1 Desember 1989, Majelis Ekonomi sepakat meningkatkan wadah Tim Perbankan menjadi suatu Lembaga Pengembangan Perbankan sebagai upaya peningkatan pelayanan terhadap permintaan masyarakat mengenai pendirian BPR di daerah-daerah. Pemilihan atas BPR sebagai salah satu lembaga keuangan merupakan sasaran strategis, karena

[20] M.A Fattah sentosa & Maryadi, *Muhammadiyah: Pemberdayaan Umat?* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), 110.
[21] Ibid., 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lewat lembaga ini Muhammadiyah dapat membantu permodalan usaha kecil dan menengah.[22]

Selain itu, pada Muktamar ke 38 Muhammadiyah terdapat salah satu poin ponting yaitu adanya upaya mengintegrasikan potensi berbagai sektor termasuk ekonomi, dalam menyukseskan program pembinaan keluarga dan masyarakat sejahtera yang telah diputuskan menjadi program nasional pada muktamar sebelumnya. Pada level mikro, Majelis Ekonomi dimandatkan untuk menyukseskan program tersebut dengan menfokuskan pada peningkatan mutu ekonomi umat sehingga diperoleh rezeki yang halal dan memiliki fungsi sosial (koperasi, organisasi usahawan, usaha peternakan, pertanian, dan lain-lain).

Memasuki 1970-an, Muhammadiyah semakin berupaya meningkatkan aktivitas ekonomi di level internal. Pada muktamar ke 40 di Surabaya tahun 1978, memutuskan bahwa Muhammadiyah perlu melakukan upaya konkret dalam bidang ekonomi dalam konteks melakukan bimbingan usaha perekonomian umum dan keluarga. Salah satunya mengusahakan adanya suatu proyek percontohan usaha ekonomi yang bersifat nasional, dan untuk menindaklanjuti, Muktamar juga memutuskan dibentuknya baitul mal yang akan berfungsi sebagai dana induk perjuangan.[23]

---

[22] Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1993), 269.
[23] Syarifuddin Jurdi, *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaharuan Sosial Keagamaan* (Jakarta: Buku Kompas, 2010), 243-244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Bidang pendidikan

Orientasi non-politik Muhammadiyah sejak awal orde baru telah memberikan kesempatan yang besar bagi organisasi Muhammadiyah untuk lebih mengembangkan amal usahanya termasuk dalam pengembangan dunia pendidikan yang mapan. Hal ini bisa dilihat besarnya jumlah amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah di bidang pendidikan.

Hingga saat ini bidang pendidikan merupakan pilihan utama bagi Muhammadiyah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Organisasi ini memandang bahwa perubahan nasib umat Islam hanya mungkin dicapai apabila umat Islam memperoleh akses yang luas ke dalam dunia pendidikan. Muhammadiyah menyadari bahwa untuk hidup di dalam masyarakat industrial, seseorang harus belajar melalui pendidikan formal yang mengajarkan keterampilan-keterampilan tertentu sehingga pendidikan Muhammadiyah berusaha memenuhi pasaran kerja baru dalam birokrasi, industri, pendidikan, perdagangan dan sebagainya.[24]

Muhammadiyah melalui pengembangan sektor pendidikan dapat menarik peserta didik dari kalangan wong cilik sehingga sebagai konsenkuensinya pada awal orde baru terjadi mobilitas sosial vertikal besar-besaran, dimana umat Islam banyak terserap ke dalam jenis-jenis profesi modern seperti pendidik, intelektual, birokrat, bisnis, wartawan dan sebagainya. Dengan kata lain, jalur pendidikan yang menjadi orientasi utama Muhammadiyah telah memberikan kontribusi cukup besar bagi hadirnya

[24] Sazali, *Muhammadiyah...*, 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat kelas menengah Muslim baru di Indonesia.[25] Selain itu, salah satu bentuk mobilitas sosial vertikal yaitu terserapnya secara besar-besaran kaum santri (sebagian besar adalah modernis) ke dalam birokrasi negara orde baru, atau yang disebut sebagai integrasi-birokrasi santri oleh Abdul Munir Mulkhan.[26]

Pada muktamar ke 38 di Ujung Pandang tahun 1971, Muhammadiyah yang mempertegas kedudukannya serta berusaha memperkuat amal usahanya yang mencerminkan sebagai organisasi dan gerakan dakwah, maka majlis PPK (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) Muhammadiyah merumuskan program "Pemurnian dalam bidang Pendidikan" pada tahun 1975/1976. Maka berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 25 Desember 1975 nomor 35/PP/1975 menetapkan *qo'idah* bagi perguruan tinggi Muhammadiyah, dan berdasar SK PP Muhammadiyah nomor 17/PP/1976 dikeluarkan *qo'idah* bagi perguruan dasar dan menengah Muhammadiyah.[27]

Dengan adanya *qo'idah* bagi pelaksanaan pendidikan Muhammadiyah maka hal-hal pokok tentang pendidikan di dalamnya telah mencakup dari masalah tujuan hingga masalah teknis. Melalui pengintensifan peranan majelis PPK Muhammadiyah telah berhasil mengelola lembaga pendidikan di seluruh Indonesia sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan kebijaksanaan pemerintah.[28]

---

[25] Ibid., 178.
[26] Ibid., 181.
[27] MT. Arifin, *Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah Dalam Pendidikan* (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1987), 239.
[28] Ibid., 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, melalui pasal 4 AD hasil Muktamar Muhammadiyah ke 41 tahun 1985 di Surakarta, mendorong lahirnya berbagai jenis amal usaha. Misalnya melahirkan gerakan amal usaha di bidang penyelidikan hukum dan pendidikan yang dapat dilihat dalam pertumbuhan sekolah-sekolah Muhammadiyah di pelosok tanah air.[29]

[29] Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran K.H.A.Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU TERHADAP UMAT ISLAM INDONESIA

A. Lahirnya Orde Baru

Orde baru merupakan istilah umum digunakan untuk menamai suatu tatanan pemerintahan negara (rezim politik) Republik Indonesia yang berkuasa sejak Maret 1966 sampai Mei 1998, dan rezim politik yang dimaksud adalah rezim Soeharto.[1] Lahirnya pemerintahan orde baru berawal dari kegagalan usaha kudeta Komunis pada 30 September 1965 mengakibatkan jatuhnya rezim Soekarno yang dibawah demokrasi terpimpin (1959-1965). Pada tanggal 11 Maret 1966 Soekarno mengeluarkan Surat perintah Sebelas Maret yang memberikan mandat kepada Let.Jend. Soeharto kekuasaan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi keamanan dan stabilitas negara dan pemerintah. Satu hari setelah jenderal Soeharto menerima Surat perintah sebelas Maret, dia melarang PKI dan organisasi-organisasi massanya dan kemudian dikuatkan dengan ketetapan MPRS 1966 dan merupakan titik awal orde baru.[2]

Pada Februari 1967, Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari presiden Soeharto. Kemudian melalui sidang istimewa MPRS pada maret 1967, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai

---

[1] Sudirman, *Sejarah Lengkap Indonesia*, 402.
[2] Masykuri, *Demokrasi...*, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpilihnya oleh MPR hasil pemilu. Akhirnya, jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden pada 12 Maret 1967.[3]

Dimana kelahiran orde baru tidak bisa dipisahkan dari andil besar umat Islam yang tampil bahu-membahu bersama ABRI dalam penumpasan PKI di Indonesia karena dimotifasi oleh keyakinan bahwa komunisme yang ateistik adalah bertentangan dengan Islam dan PKI telah melakukan tindakan politik yang konfrontatif terhadap umat Islam, sehingga kemunculan orde baru secara antusias disambut oleh umat Islam yang menaruh harapan besar akan memperoleh peluang untuk berkiprah di politik nasional. Namun, dalam kenyataannya, pengawasan ketat dari pemerintah orde baru terhadap partai-partai Islam ini telah mengakibatkan buruknya penampilan partai-partai Islam pada politik indonesia.[4]

B. Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Umat Islam Indonesia di Bidang Politik

Kemunculan orde baru memberikan harapan baru bagi umat Islam untuk dapat memainkan peranan penting dalam arena politik nasional. Namun, dalam kenyataannya pemerintah memantapkan kebijakan yang ketat terhadap politik Islam yang didorong oleh kecurigaan pemerintah bahwa Islam merupakan ancaman politik terhadap rezim. Pemerintah sebagai penyelenggara akan menetapkan keputusan yang mencerminkan sikap pemerintah dalam menghadapi persoalan yang dihadapi untuk kelangsungan warga negaranya. Adapun George C. Edwards III dan Ira Sharkansky

[3] Adi Sudirman, *Sejarah Lengkap Indonesia* (Yogyakarta: DIVA Press, 2014), 405.
[4] Dody, *Pranata Islam...*, 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan apa yang dinyatakan dan dilakukan pemerintah atau tidak dilakukan pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah. Kekhawatiran pemerintah orde baru terhadap politik Islam kemudian ditegaskan dengan dibuatnya aturan-aturan dalam bentuk rancangan undang-undang maupun *policy statement* yang secara tidak langsung menyudutkan atau merugikan kelompok Islam.

1. Larangan Rehabilitasi Masyumi dan Pendirian PDII

Pada masa awal orde baru, para pemimpin politik Islam sangat menaruh harapan mereka terhadap pemerintah untuk kembalinya Islam dalam kontelasi politik nasional, dikarenakan kedekatan hubungan antara umat Islam dan pemerintah orde baru yang bekerja sama dalam usaha menghancurkan pemberontakan G30S/PKI. Selain itu, pemerintah orde baru telah membebaskan semua tahanan pemimpin eks-Masyumi dari penjara yang menjadi tahanan politik pada era pemerintahan presiden Soekarno (orde lama).[5]

Pada masa orde baru, sejumlah tokoh umat Islam merasa penting untuk membangun partai Islam yang baru sebagai kebutuhan dengan tujuan mengakomodasi aspirasi politik umat Islam di luar tiga partai politik Islam yaitu NU, PSII, dan Perti. Untuk itu, mantan wakil presiden

[5] Faisal, *Panorama*...,147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moh. Hatta dan para toko muslim pendukungnya melakukan upaya-upaya untuk mendirikan partai Islam yang bernama Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII). Dengan yakin dan optimis mendapatkan dukungan dan restu presiden Soeharto, Hatta mengirim surat kepada Presiden Soeharto, namun Soeharto menolak untuk pembentukan PDII. Menghadapi kenyataan bahwa gagasan mendirikan PDII tidak dapat direstui, Hatta dan simpatisannya benar-benar frustasi terhadap kebijakan orde baru, mengingat persiapan mereka yang sudah lama untuk mendirikan PDII.[6]

Upaya lain juga dilakukan untuk mendirikan partai politik Islam baru yang datang dari kalangan muslim modernis mantan Menteri Sosial Muljadi Djojomartono bersama beberapa pemimpin Muhammadiyah seperti Lukman Harun, yang mencoba menghidupkan kembali Partai Islam Indonesia (PII) yang pernah didirikan oleh para pemimpin Muhammadiyah tahun 1938. Akan tetapi seorang tokoh dari kalangan muslim modernis yang dihormati dan berpengaruh yaitu Natsir berhasil membujuk para pemimpin Muhammadiyah untuk mendukung ide rehabilitasi Masyumi dan menghentikan upaya menghidupkan kembali PII.

Upaya merehabilitasi Masyumi yang dilakukan oleh sekitar enam belas organisasi Islam yang tergabung dalam BKAM yang didirikan pada 16 Desember 1965. Mereka melakukan *lobbying* ke pemerintah dan

[6]Faisal, *Panorama...*, 148-149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan pernyataan tentang perlunya merehabilitasi Masyumi.[7] Para tokoh Masyumi dan pendukungnya sangat optimis akan mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Namun, pada tanggal 21 Desember 1966, ABRI mengeluarkan pernyataan yang menilai Masyumi seperti halnya PKI yang telah menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945, dimana ABRI akan menindak tegas individu atau kelompok yang menyimpang dari pancasila dan UUD 1945. Selain itu, pada 6 Januari 1967, Presiden Soeharto juga mengeluarkan keputusan yang menyatakan, Angkatan Darat memutuskan untuk tidak menerima ide merehabilitasi Masyumi karena pertimbangan hukum, konstitusi dan psikologi.[8] Hal ini menyebabkan kekecewaan di kalangan pemimpin Islam atas kebijakan keras pemerintah yang melarang rehabilitasi Masyumi.

Pada kenyataannya, harapan umat Islam tidak menjadi kenyataan. Sikap yang ditempuh oleh pemerintah untuk memantapkan kekuasaannya, menjadikan kontrol yang lebih kuat dilakukan terhadap kekuatan politik Islam, terutama kelompok radikal yang dikhawatirkan akan dapat menandingi kekuatan pemerintah.

2. Intervensi Pemerintah Dalam Kepemimpinan Parmusi

Dengan pernyataan presiden Soeharto yang tidak menyetujui rehabilitasi Masyumi tersebut, kalangan Islam menggulirkan ide untuk membentuk sebuah partai politik baru dimana idealisme dan semangat

[7]Aziz Thaba, *Islam dan Negara*..., 246.
[8] Faisal, *Panorama*..., 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sama dengan Masyumi. Pada pertengahan 1967 dibentuk Tim Tujuh untuk bernegosiasi dengan pemerintah orde baru mengenai didirikannya partai baru untuk menyatukan seluruh kekuatan dan organisasi Islam yang ada.

Walaupun pemerintah membatasi ruang gerak politik kelompok Islam, dan setelah melalui berbagai upaya serta perjuangan yang berat, kemudian pemerintah memberikan izin untuk mendirikan partai politik Islam yang baru melalui pemberitahuan Soeharto pada Mei 1967, "Bahwa pemerintah tidak keberatan terhadap pembentukan partai yang basis massanya berasal dari organisasi massa aliran Masyumi". Namun pemerintah memberikan syarat bahwa partai baru yang akan didirikan ini tidak boleh melibatkan mantan pemimpin masyumi dalam struktur kepemimpinannya.[9]

Melalui Tim Tujuh akhirnya berhasil mendirikan partai politik Islam baru yaitu Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Pengakuan formal atas pembentukan Parmusi ditegaskan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 70/1968 tertanggal 20 Februari 1968, dibawah pimpinan Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun, dua aktivis Muhammadiyah sebagai ketua umum dan sekretaris umum sementara partai.[10]

Pada kongres pertama di Malang, 4-7 November 1968 Parmusi memilih Mohammad Roem, mantan pimpinan Masyumi sebagai ketua

[9] Mundhirin Yusuf, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit PUSTAKA, 2006), 269-270.
[10] Faisal, *Panorama...*, 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum partai. Namun pemerintah menolak kepemimpinan Roem karena bertentangan dengan kebijakannya yang melarang mantan pemimpin Masyumi dalam kepemimpinan partai. Sehingga pada kongres kemudian memilih Djarnawi-Lukman sebagai ketua umum dan sektetaris partai.

Dalam perkembangan selanjutnya, melalui intrik politik yang dilakukan oleh operasi khusus (Opsus) pimpinan Letnan Jenderal Ali Moertopo, Jaelani Naro dan Imran Kadir (Naroka) ditunjuk sebagai ketua umum dan sekretaris partai. Namun Djarnawi-Lukman menolak kepemimpinan Naroka yang mengakibatkan konflik politik berkepanjangan di tubuh Parmusi. Pada tanggal 20 November 1970 melalui surat keputusan no. 77/1970 pemerintah menunjuk seorang tokoh Muhammadiyah yang lebih kooperatif H.M.S. Mintaredja sebagai ketua umum Parmusi.[11]

Surat Keputusan Presiden tersebut tidak menyelesaikan masalah, namun menimbulkan kekecewaan seluruh jajaran Parmusi dari tingkat pusat maupun daerah. Karena dalam perkembangannya, Mintaredja semakin aktif menyingkirkan orang-orang Djarnawi-Lukman. Manuver-manuver politik dilakukan, kebijaksanaan politik Mintaredja harus disesuaikan dengan kebijaksanaan politik pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil melakukan intervensi dan rekayasa dalam urusan internal partai seperti penetapan ketua dan sekretaris partai sehingga menunjukkan bahwa Parmusi tidak

[11] Ibid., 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

independen, mandiri dan berdaulat karena tidak dapat mengatur dan mengurus urusan internalnya.

3. Fusi Partai

Upaya pemerintah untuk melakukan depolitisasi terhadap umat Islam tidak berhenti pada kebijakan pemerintah yang ketat terhadap politik Islam. Pada tahun 1973, dua tahun setelah pemilu 1971 partai politik Islam semakin mendapat tekanan yang luar biasa. Kemenangan partai Golkar yang merupakan kendaraan politik pemerintah dengan dukungan ABRI dan Birokrasi berhasil memperkokoh kekuasaannya pada pemilu 1971. Kemenangan Golkar mendorong pemerintah melakukan restrukturisasi sistem kepartaian. Pemerintah kemudian mengajukan RUU Kepartaian yang dalam rancangan tersebut bahwa untuk pemilu selanjutnya hanya tiga partai politik yang akan diakui di Indonesia. Keinginan pemerintah untuk melakukan fusi partai semakin sulit dihindari oleh partai-partai politik termasuk partai politik Islam.[12]

Pemerintah orde baru menerapkan dan melaksanakan restrukturasi politik dengan mengelompokkan partai-partai politik menjadi tiga partai yaitu PPP, PDI dan Golkar. PPP didirikan pada 5 Januari 1973 merupakan fusi dari empat partai Islam yaitu Partai NU, PSII, Perti dan Parmusi. Sedangkan PDI didirikan pada 10 Januari 1973 merupakan fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Partai Murba.[13] Fusi partai

[12] Mundhirin, *Sejarah Peradaban...*, 273.
[13] Faisal, *Panorama...*, 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut bertujuan untuk lebih memudahkan pemerintah orde baru memonitor ruang gerak dan agenda-agenda politik umat Islam.[14]

Penyederhanaan partai politik ini menjadi tiga yaitu PPP, PDI dan Golkar membawa implikasi pada dikotomi politik Islam dan non-politik Islam, diantaranya:

Pertama, PPP dengan format kepartaian baru yang memiliki basis massa Islam menghadapi dua lawan utama yaitu Golkar dan PDI. *Kedua,* pengelompokkan tersebut mengandung arti adanya usaha sistematis untuk memecah belah politik Islam karena "fusi artifisial" tidak akan membawa persatuan. Dimana sejarah membuktikan PPP hampir tidak pernah luput dari konflik internal. *Ketiga,* pengelompokan juga dapat mengandung arti domestikasi politik Islam, seperti dimana kemudian PPP harus melakukan penyesuaian diri dengan kebijaksanaan pemerintah, misalnya dalam melaksanakan ketentuan asas tunggal pancasila dan menanggalkan lambang-lambang Islam.[15]

Usaha-usaha pemerintah orde baru untuk mengebiri kekuatan politik Islam tidak hanya dengan restrukturisasi partai politik, tetapi juga diperkuat dengan penerapan massa mengambang dimana aktivitas partai hanya sampai tingkat kabupaten, sedangkan tingkat desa dan kecamatan hampir sepenuhnya dihapus.[16]

---

[14] Akhmad Najibul Khoiri, *Sejarah Politik Islam Indonesia* (Surabaya:UINSA Press, 2014), 7.
[15] Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Orde Baru* (Jakarta: Logos, 2001), 42.
[16] Mundhirin, *Sejarah Peradaban...*, 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. RUU Keormasan dan Kemasyarakatan

Pada tanggal 16 Agustus 1982, dalam pidato kenegaraan di depan sidang pleno DPR, presiden Soeharto menyampaikan gagasan mengenai penerapan pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh kekuatan organisasi sosial dan politik di Indonesia.

> "... jumlah dan struktur partai politik seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang tentang partai politik dan Golongan Karya kiranya sudah memadai, terbukti dari hasil dua kali pemilihan umum yang diikti oleh ketiga kontestan. Yang perlu dibulatkan dan ditegaskan adalah asas yang dianut oleh setiap partai politik dan Golongan Karya. Semua kekuatan sosial-politik—terutama partai politik yang masih menggunakan asas lain selain pancasila—seharusnyalah menegaskan bahwa satu-satunya asas yang digunakan adalah Pancasila".[17]

Pada mulanya gagasan ini ditujukan kepada partai politik dan Golkar dan imbauannya secara implisit ditujukan kepada PPP yang masih menggunakan asas Islam sebagai cirinya. Memang sebelumnya, tahun 1973 dalam RUU tentang Parpol dan Golkar telah diupayakan penyeragaman asas orsospol, tetapi PPP ketika itu berhasil melakukan kompromi dengan tetap mencantumkan asas cirinya, Islam.[18]

Hal ini menimbulkan banyak reaksi dari berbagai kalangan. Umat Islam menunjukkan reaksi penolakan terhadap penetapan pancasila sebagai asas tunggal ormas. Sejumlah ormas Islam keberatan terhadap gagasan pemerintah tersebut dikarenakan takut pancasila akan

[17] Aziz Thaba, *Islam dan Negara...*, 262-263.
[18] Islah Gumian, *Islam dan Rezim Orba: Akomodasi atau Hegemoni?* Dalam *Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto* (Yogyakarta: Galangpress, 2007), 136-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggantikan Islam atau disamakan dengan agama, atau pancasila akan diagamakan.

Menanggapi keberatan sejumlah ormas Islam tersebut, pemerintah menekankan bahwa gagasan ini dimaksudkan sebagai tatanan sosial yang membingkai kehidupan masyarakat sipil Indonesia. Presiden Soeharto sendiri memberikan jaminan bahwa:

> " Pancasila tidak akan menggantikan agama, dan tidak akan mungkin Pancasila menggantikan agama. Pancasila tidak akan disamakan dengan agama dan tidak mungkin Pancasila bisa menyamai agama".[19]

Selanjutnya dalam setiap kesempatan, presiden Soeharto selalu menegaskan perlunya asas tunggal, seperti pada 17 Juli 1983 saat halal bihalal dengan perwira ABRI, pada 26 Juli 1983 dalam amanatnya di depan peserta rapat pusat Pepabri, pada 20 September 1983 ketika menerima pimpinan KNPI di Bina Graha, dan pada Desember 1983 dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad, presiden Soeharto kembali menegaskan perlunya asas tunggal bagi partai politik dan Golkar serta bagi seluruh ormas di Indonesia, dan dimana pada saat itu RUU Keormasan sedang digarap oleh pemerintah.[20]

Setelah draf penerapan asas tunggal ini dipublikasikan oleh pemerintah, reaksi beragam muncul di kalangan Islam. Secara umum ada tiga macam reaksi kalangan Islam yaitu menerima tanpa reserve (PPP, NU, Perti), menerima karena terpaksa sambil menanti keluarnya UU

[19] Faisal, *Panorama...*, 286.
[20] Aziz Thaba, *Islam dan Negara..*, 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keormasan (Muhammadiyah dan HMI) dan menolak sama sekali (Pelajar Islam Indonesia (PII) serta tokoh-tokoh Islam seperti Deliar Noer, Syarifuddin Prawiranegara, Yusuf Abdullah Puar serta para muballigh). Puncak dari reaksi keras umat Islam adalah meletusnya peristiwa Tanjung Priok pada paruh kedua tahun 1984 oleh para pemimpin umat Islam di kota-kota besar terutama Jakarta yang kecewa atas pemberlakuan asas tunggal tersebut.

Penerapan asas tunggal menimbulkan pro dan kontra selama tiga tahun sampai diundangkan dalam UU No.5/1985 dan UU No. 8/1985. Batas terakhir pendaftaran kembali ormas-ormas yang harus sesuai dengan UU No. 8/1985 adalah 17 Juli 1987. Bagi ormas yang tidak menerima asas tunggal tidak akan didaftarkan dengan konsenkuensi dibubarkan.[21]

C. Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Umat Islam Indonesia di Bidang Keagamaan

1. RUU Perkawinan

Pada tahun 1973, pemerintah mengeluarkan Rancangan Undang-undang Perkawinan (RUU P) yang memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat terutama kalangan Islam baik pribadi maupun ormas Islam. RUU Perkawinan ini merupakan ancaman terhadap Islam karena mengandung isi yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti

[21] Ibid., 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembolehan kawin antar agama.[22] Selain itu, para pemimpin PPP di DPR dengan sejumlah tokoh Islam menuduh bahwa RUU P tersebut pada dasarnya bersifat sekuler dan bertentangan dengan doktrin Islam, hal ini merujuk pada pasal 2 yang tercantum dalam RUU tersebut yang menetapkan bahwa:

> " Suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah, didaftarkan di Kantor Pencatat Nikah oleh petugas, dan dilakukan sesuai dengan undang-undang ini."[23]

Bagi kalangan Islam, RUU Perkawinan itu mengurangi peran Peradilan Agama Islam dan memberikan hak, otoritas, serta wewenang yang berlebihan kepada pejabat-pejabat sekuler di Kantor Pencatat Nikah. Kalangan Islam menyatakan keberatannya dan penolakannya karena RUU tersebut tidak menganggap sah perkawinan orang Islam jika tidak didaftarkan di Kantor Pencatat Nikah. Dimana prosedur dan tata cara semacam ini menurut kalangan Islam sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.

Hal ini mengakibatkan munculnya demontrasi massa Islam yang menyuarakan protes dan penolakan terhadap RUU yang dianggap sekuler tersebut. Reaksi keras umat Islam terhadap RUU Perkawinan yang tidak hanya disebabkan substansi RUU tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, juga oleh situasi politik pada saat itu dirasakan membawa ancaman terhadap eksistensi Islam di Indonesia.[24]

---

[22] Din Syamsuddin, *Muhammadiyah...*, 188.
[23] Faisal, *Panorama...*, 158.
[24] Din Syamsuddin, *Muhammadiyah...*, 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dukungan kuat dan luas dari umat Islam berhasil mencegah lolosnya RUU Perkawinan tersebut dan mengusulkan perubahan mendasar yang diterima oleh DPR. Setelah beberapa perubahan mendasar diadakan, akhirnya RUU Perkawinan diundangkan menjadi UU No. 1 tahun 1974.

2. RUU Peradilan Agama

Pada Desember 1988, presiden Soeharto meyampaikan RUU Peradilan Agama kepada DPR-RI. Kemudian menteri Agama Munawir Sjadzali pada bulan Januari 1989 memberikan keterangan mengenai RUU tersebut di sidang Paripurna DPR RI dan dimulai pembahasan mengenai RUU tersebut melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang kemudian riuh pula masyarakat di luar DPR ikut memperdebatkan rancangan UU tersebut.[25]

Berbeda dengan kasus RUU sebelumnya dimana reaksi biasanya datang dari kalangan Islam, namun reaksi mengenai RUU PA datang dari kalangan non-muslim seperti Persekutuan Gereja-gereja Indonesia yang menyampaikan pernyataan sikap kepada pimpinan dan fraksi-fraksi DPR. Sejak saat itu, muncul berbagai reaksi di media massa yang mempertanyakan RUU-PA tersebut. Misalnya Majalah Hidup, yang menuding bahwa adanya Undang-undang Peradilan Agama merupakan upaya menghidupkan kembali piagam Jakarta dan diskriminasi dalam bidang hukum. Pernyataan yang lain muncul dari wakil ketua MPR-RI

[25] Pramono U.Tantowi, *Kebangkitan Politik Kaum Santri: Islam dan Demokratisasi di Indonesia 1990-2000* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2005), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

R. Soeprapto yang menyatakan bahwa adanya Peradilan Agama adalah bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, GBHN dan Wawasan Nusantara.[26]

Perdebatan di DPR tetap hangat dan dapat dicermati adanya polarisasi sentimen keagamaan. Reaksi muncul dari berbagai kalangan seperti Golkar yang menyetujui RUU ini meskipun mula-mula alot, Fraksi ABRI yang dari awal selalu mendukung RUU ini, Fraksi PDI yang sejak awal terlihat menolak, namun kemudian cair dan mendukung RUU tersebut. Reaksi terhadap RUU tersebut yang dihubungkan dengan piagam Jakarta juga muncul dari kalangan ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU.

Pada saat isu penghubung RUU-PA dengan Piagam Jakarta merebak, pada 9 Mei 1989, PP Muhammadiyah diterima presiden Soeharto, dimana presiden menyatakan bahwa peradilan agama tidak ada hubungannya dengan piagam Jakarta, tetapi murni merupakan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian presiden menegaskan dan mengeluarkan pernyataannya pada 21 Juni 1989 ketika menerima pimpinan Yayasan 17 Agustus 1945 yang diketuai oleh BM Diah yang ditujukan kepada kalangan non-muslim yang gelisah dalam menyikapi kehadiran RUU PA

> "RUU PA sebenarnya tidak ada persoalan. Karena UU itu tidak ditujukan untuk membatasi salah satu agama di Indonesia, sebagai negara Pancasila sudah menerima segala agama dan ibadahnya."[27]

[26] Din Syamsuddin, *Muhammadiyah Kini dan Esok...*, 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah keluarnya pernyataan presiden Soeharto tersebut bahasan RUU PA berjalan mulus. Setelah selama enam bulan perdebatan di DPR mengenai RUU PA tersebut, akhirnya disepakati dengan sedikit perubahan dari konsep semula.[28] Kemudian pada 29 Desember 1989, RUU Peradilan Agama berhasil disahkan dan diundangkan menjadi UU No.7/1989.[29]

D. Kebijakan Pemerintah Orde Baru Terhadap Umat Islam Indonesia Di Bidang Pendidikan

1. RUU Pendidikan Nasional

Pada tanggal 23 Mei 1988, presiden Soeharto menyampaikan RUU tentang Pendidikan Nasional (RUU-PN) melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Fuad Hassan kepada pimpinan DPR agar mendapat persetujuan. Namun, bagi kalangan Islam RUU Pendidikan Nasional ini dianggap banyak yang perlu disempurnakan, karena beberapa hal yang sangat penting dan mendasar ternyata tidak sesuai dengan GBHN dan dinilai merugikan kepentingan Islam yang menimbulkan ketidakpuasan dikalangan Islam sehingga banyak reaksi yang bermunculan.[30]

Sebelumnya RUU tersebut pernah menjadi pembicaraan yang serius dalam SU MPR 1973, dimana persoalan RUU ini diambangkan

---

[27] Aminudin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 239.
[28] Ibid., 240.
[29] Pramono, *Kebangkitan Politik...*, 91-92.
[30] Ibid., 87-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tidak dibicarakan lebih lanjut karena terjadi pertentangan yang tajam antara FKP yang mengusulkan penghapusan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum dengan FPP yang justru mewajibkannya. Kemudian dalam SU MPR 1978, usulan FPP untuk memasukkan pendidikan agama sebagai pelajaran wajib di sekolah dan lembaga pesantren dalam GBHN melalui voting di Komisi A mengalami kegagalan.[31]

Dalam RUU yang dibuat berdasarkan hasil rumusan Komisi Perubahan Pendidikan Nasional (KPPN) yang dibentuk pada tahun 1978 periode Mendikbud Daoed Joesoef, yang diketuai oleh Prof. Dr. Slamet Imam Santoso. Pada awalnya hasil rumusan KPPN disebut RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian oleh Prof. Fuad Hasan diubah menjadi RUU Pendidikan Nasional.

RUU-PN yang diajukan pemerintah disinyalir merugikan kepentingan pendidikan Islam. Banyak kalangan menuding bahwa RUU PN sebagai upaya mensekulerkan pendidikan dengan mengabaikan pendidikan agama yang menjadi fondasi moral anak didik.[32] Kecurigaan usaha sekularisasi pendidikan melalui RUU PN ditemukan dalam beberapa pasal, diantaranya:

Pertama, RUU PN tersebut mengabaikan dimasukkannya pelajaran agama dalam kurikulum sekolah. Terlihat pada pasal 40 yang menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan terdiri dari bidang ilmu

[31] Aziz Thaba, *Islam Dan Negara...,* 279.
[32] Syarifuddin, *Muhammadiyah...,* 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan, teknologi dan kesenian. Sedangkan pendidikan agama hanya dimasukkan ke dalam pendidikan informal, yaitu pendidikan dalam keluarga.

Kedua, RUU PN tersebut tidak mencantumkan dan tidak mengatur dengan jelas keberadaan sekolah-sekolah agama dan pesantren.

Ketiga, pada pasal 49 RUU PN, menyebutkan bahwa pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan dalam menyelenggrakan pendidikan nasional. Sedangkan dalam GBHN menegaskan bahwa perguruan swasta adalah bagian dari sistem pendidikan nasional.[33]

Keempat, pada RUU PN terdapat kalimat *Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa*. Sedangkan dalam GBHN tertera kalimat *Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.* Dimana terdapat dugaan bahwa yang membuat RUU tersebut adalah orang yang tidak beriman.[34]

Reaksi penolakan mengenai RUU tersebut muncul dari kalangan Islam, seperti pernyataan yang disampaikan oleh Badan Kerja Sama Pondok Pesantren (BKSP) yang berkedudukan di Jawa Barat, para ulama dan pimpinan pesantren yang tergabung dalam Yayasan Pondok Pesantren Indonesia (YPPI). Melalui *lobbying* yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam, pasal-pasal yang memberatkan tersebut dan tidak sesuai GBHN berhasil dihapus.[35] Kemudian pada Maret 1989 RUU

[33] Pramono, *Kebangkitan Politik...,* 87-88.
[34] Aziz Thaba, *Islam dan Negara...,* 280.
[35] Ibid., 280-283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut diberlakukan menjadi UU Pendidikan Nasional No. 2/1989 yang mempunyai arti penting bagi umat Islam.[36]

2. Libur Sekolah di Bulan Ramadhan

Pada tahun 1978, Kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Daoed Joesoef melalui Surat Keputusan (SK) No. 0211/U/1978 mengenai kebijakan meniadakan liburan sebulan penuh bagi murid dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) pada bulan Ramadhan, telah memunculkan konflik antara pemerintah orde baru dan kalangan umat Islam.

Melalui SK tersebut, Mendikbud Daoed Joesoef menetapkan libur sekolah bagi murid SD, SLTP, SLTA hanya sepuluh hari dengan tiga hari pertama pada bulan Ramadhan dan tujuh hari setelah Idul Fitri. Dimana sebenarnya, Mendikbud hanya memberikan liburan selama tiga hari bagi pelajar pada awal bulan Ramadhan, karena tujuh hari setelah Idul Fitri bukan merupakan bagian dari hari libur Ramadhan karena waktunya di luar bulan Ramadhan. Kebijakan ini berlaku pada sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Kebijakan ini memunculkan banyak reaksi keras di kalangan Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diketuai oleh Buya Hamka yang menyerukan agar sekolah-sekolah Islam tetap meliburkan para murid secara penuh selama bulan Ramadhan sebagaimana berlangsung

[36] Pramono, *Kebangkitan Politik...*, 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya. Selain itu perlawanan keras juga datang dari ketua Fraksi PPP di DPR, Nuddin Lubis yang mendesak Mendikbud Daoed Joesoef untuk tidak memaksakan kebijakannya terhadap umat Islam.

Dalam pandangan kalangan Islam, liburan sekolah di bulan Ramadhan dimaksudkan untuk memberikan suasana tenang bagi pelajar dengan tujuan agar mereka melaksanakan ibadah puasa dan amalan agama seperti salat terawih secara utuh dan sempurna. Walaupun kalangan Islam muncul menentang keras kebijakan Mendikbud Daoed Joesoef, pemerintah tetap menerapkannya.[37]

E. Hubungan Pemerintah Orde Baru dengan Umat Islam Indonesia

Pada masa pemerintahan Orde baru berlangsung tercipta hubungan yang tidak stabil antara pemerintah dan umat Islam. Setidaknya terdapat tiga bentuk hubungan yang terjadi antara pemerintah dan umat Islam, yaitu:

Pertama, hubungan antara pemerintah dengan umat Islam yang bersifat konfrontatif atau antagonistik yang berlangsung dari awal orde baru hingga periode 1980-an. Pola hubungan ini merupakan hubungan yang saling berhadapan atau saling berlawanan yang cenderung menghasilkan ketegangan bahkan konflik. Hubungan antagonistik atau tidak akur ini dimulai ketika orde baru mengecewakan kalangan Islam yang berharap akan dapat memainkan peranan penting dan dapat kembali bermain di panggung politik nasional.[38]

Sejak 1966, pemerintah bersikap sangat tegas dalam menghadapi berbagai keinginan umat Islam yang ingin membangun konsepsi-konsepsi

[37] Faisal, *Panorama...,* 161-162.
[38] Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik NurCholis Madjid dan M.Amien Rais* (Jakarta: Teraju, 2005), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam di dalam negara. Pemerintah bukan hanya melemahkan umat Islam di dalam ruang politik tetapi juga berbagai kepentingannya tidak terakomodasi oleh pemerintah orde baru.[39] Hal ini terlihat dimana pemerintah menolak rehabilitasi Masyumi yang memunculkan kekecewaan mendalam bagi umat Islam dan terkait kasus Rancangan Undang-undang perkawinan.

Hingga akhir era 1970-an umat Islam harus melakukan kompromi-kompromi dan bersikap defensif terhadap sikap pemerintah, tidak hanya kepentingan yang diganjal, tetapi juga secara politik tidak memperoleh tempat yang memadai dalam strukur kekuasaan.[40]

Kedua, hubungan antara pemerintah dengan umat Islam yang bersifat reaktif-kritis atau resiprokal-kritis yang berlangsung antara 1982-1985. Pola hubungan ini tidak lagi saling berlawanan dan tidak saling meniadakan, namun saling timbal-balik, saling mempelajari dan saling memaham secara kritis. Pada masa ini hubungan pemerintah dan umat Islam mulai mengarah pada kepada tumbuhnya kesadaran untuk saling menyadari kekuatannya masing-masing.[41] Periode ini diawali oleh pemerintah yang melakukan *political test* dengan meyodorkan konsep asas tunggal bagi orsospol dan kemudian untuk semua ormas yang ada di Indonesia.[42]

Ketiga, hubungan antara pemerintah dengan umat Islam yang bersifat akomodatif (pasca 1985), merupakan hubungan yang komunikatif dan

[39] Islah Gusmian, *Islam dan Rezim Orba*..., 134-135.
[40] Ibid., 135.
[41] Idris, *Demokrasi*..., 188.
[42] Aziz Thaba, *Islam dan Negara*..., 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkurangnya rasa saling curiga.[43] Hubungan akomodatif ini mulai terlihat ketika keluarnya kebijaksanaan pemerintah mengenai pengesahan RUU Pendidikan Nasional dan pengesahan RUU Peradilan Agama.[44]

[43] Andi Wahyudi, *Muhammadiyah...*, 64.
[44] Aziz Thaba, *Islam dan Negara...*, 278-279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

SIKAP POLITIK MUHAMMADIYAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU TAHUN 1968 -1989

A. Bidang Politik

1. Pembentukan Parmusi

Usaha umat Islam menghidupkan kembali Masyumi melalui BKAM mengalami kegagalan karena sikap tegas pemerintah yang tidak menghendaki lahirnya kembali Masyumi. Sebagai alternatif, terbentuklah partai politik Parmusi yang disetujui oleh pemerintah dan ditandatangani oleh 16 Organisasi Islam yang tergabung dalam keluarga Bulan Bintang, salah satunya adalah Muhammadiyah. SK Presiden No. 70/68 tanggal 20 Februari 1968 memantapkan kedudukan Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun sebagai ketua dan sekretaris Parmusi.[1]

Sikap dan Pandangan resmi Muhammadiyah mengenai masalah politik serta kedudukan dan posisi politik Muhammadiyah secara formal tertuang dalam Keputusan Sidang Tanwir di Ponorogo tahun 1969. Walaupun di kemudian hari sikap dan pandangan Muhammadiyah mengalami perubahan. Pada Keputusan Tanwir Ponorogo tahun 1969 yang juga merupakan tindak lanjut keputusan Muktamar 37 tahun 1968 di Yogyakarta, menyatakan bahwa partai politik yaitu Parmusi merupakan salah satu proyek Muhammadiyah. Partai politik merupakan salah satu alat perjuangan dan kegiatan dakwah melalui saluran politik.

[1] Syarifuddin, *Muhammadiyah...*, 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, pembentukan partai baru Parmusi bagi Muhammadiyah merupakan kebutuhan gerakan dakwah Islam di bidang politik.[2]

Pada tahun itu, Muhammadiyah juga menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan organisasi politik lainnya, walaupun Muhammadiyah menyebut Parmusi sebagai proyek amal dalam bidang politik. Namun dalam kenyataannya, sikap tersebut menunjukkan adanya dukungan terhadap Parmusi. Dimana PP Muhammadiyah menginstruksikan kepada para anggotanya untuk selalu aktif mengembangkan dan membina Parmusi di daerah-daerah. Dalam pandangan Muhammadiyah, kelahiran Parmusi merupakan alat dakwah yang mendesak di bidang politik karena sarana dakwah di bidang politik tidak ada, dan tidak mungkin Muhammadiyah sendiri yang terlibat dalam kegiatan politik praktis.[3]

Namun dalam perjalanannya, sikap dan pandangan politik Muhammadiyah mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan ketika Parmusi yang dipandang sebagai alat perjuangan dan kegiatan dakwah Muhammadiyah di bidang politik dilanda konflik interen yang berkepanjangan, sehingga pada Muktamar Muhammadiyah ke 38 tahun 1971 di Ujung Pandang, memutuskan bahwa Muhammadiyah tidak terlibat dengan politik praktis, bersikap netral dan tidak berhubungan dengan partai politik manapun, dan merupakan titik balik bagi

[2] Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran Kyai Ahman Dahlan dan Muhammadiyah...*, 81-82
[3] Syarifudin, *Muhammadiyah..*, 191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah untuk kembali ke khittah awalnya sebagai gerakan sosial-keagamaan yang berbasis pada strategi kultural.[4]

Keputusan Muktamar tersebut dinilai sebagai keputusan yang cerdas, antisipatif dan demokratis sehingga sampai sekarang masih dijadikan dasar dalam menyikapi kehidupan politik di Indonesia. Adapun Muktamar Muhammadiyah ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang memutuskan:

> *"Pertama,* Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apapun.
> *Kedua,* setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat dan tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam persyerikatan Muhammadiyah.
> *Ketiga,* untuk lebih memantapkan Muhammadiyah sebagai gerakan Dakwah Islam setelah pemilihan Umum tahun 1971, Muhammadiyah melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* secara konstruktif dan positif terhadap Partai Muslimin Indonesia seperti halnya terhadap partai-partai politik dan organisasi-organisasi lainnya.
> *Keempat,* untuk lebih meningkatkan partisipasi Muhammadiyah dalam melaksanaan pembangunan nasional, mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menggariskan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan mental spiritual."[5]

Untuk memperkuat keputusan tersebut, Pimpinan Muhammadiyah dan Parmusi mengadakan pertemuan dan membuat kesepakatan bahwa Muhammadiyah dengan Parmusi tidak memiliki hubungan organisatoris dan afiliasi. Adapun isi kesepakatan adalah:

---

[4] Suwarno, *Muhammadiyah sebagai Oposisi...*, 41.
[5] Hamdan Hambali, *Ideologi dan Strategi...*, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Bismillah-hir rahman-nir rahim, kami HMS Mintaredja sebagai ketua umum PP Partai Muslimin Indonesia dan KH. AR Fachrudin sebagai ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menyatakan bahwa antara Partai Muslimin Indonesia dan Muhammadiyah tidak ada hubungan organisatoris dan tidak ada hubungan afiliasi/politik."[6]

Walaupun sikap politik Muhammadiyah yang tidak memiliki hubungan dengan partai politik apapun, tetapi Muhammadiyah membebaskan anggotanya untuk masuk ataupun tidak dalam partai sebagai salah satu strategi dalam mensiasati dinamika politik. Sikap dan pandangan politik Muhammadiyah terhadap Parmusi dapat dikelompokkan ke dalam dua sikap, yaitu:

Pertama, ketika kelahiran Parmusi dan sebelum melakukan fusi ke dalam PPP, Muhammadiyah menyatakan bahwa Parmusi merupakan salah satu amal usaha kegiatan dakwah di bidang politik sesuai keputusan Muktamar 37 tahun 1968 di Yogyakarta, menyatakan bahwa partai politik yaitu Parmusi merupakan salah satu proyek Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah aktif mengambil peranan dalam pembinaan dan pengembangan Parmusi. Sikap tersebut ditunjukkan oleh pernyataan Muhammadiyah bahwa seluruh anggota Muhammadiyah harus merasa bertanggung jawab dalam perkembangan Parmusi. Oleh karena itu, dalam menghadapi pemilu 1971 Muhammadiyah menginstruksikan kepada seluruh warga Muhammadiyah agar memenangkan Bulan Bintang (Parmusi).

[6] Syarifudin, *Muhammadiyah*.., 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, sikap politik Muhammadiyah kemudian berubah, ketika Parmusi maupun partai Islam lain melaksanakan fusi ke dalam PPP sesuai UU no. 3/1975.[7] Sikap politik Muhammadiyah melalui Muktamar Muhammadiyah ke 38 tahun 1971 di Ujung Pandang, memutuskan bahwa Muhammadiyah tidak terlibat dengan politik praktis, bersikap netral dan tidak berhubungan dengan partai politik manapun. Namun, Muhammadiyah juga mengambil kebijaksanaan untuk memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk masuk atau tidak dalam partai politik. Demikian pula dalam memilih satu partai politik peserta pemilu, dengan catatan sesuai dengan aspirasi perjuangan Muhammadiyah.

2. RUU Keormasan dan Kemasyarakatan

Sikap politik Muhammadiyah kembali mendapat tantangan dalam menghadapi rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diajukan ke DPR pada tahun 1982. Dimana RUU Organisasi Kemasyarakatan ini mengandung pokok persoalan yang mengharuskan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas). Sehingga bagi ormas Islam seperti Muhammadiyah, hal ini mengandung arti dihilangkannya asas Islam dari anggaran dasar organisasi tentu akan membawa konsekuensi perubahan sifat gerak dan tujuan organisasi.[8]

Dalam menyikapi perkembangan mengenai asas tunggal, Muhammadiyah mengambil langkah sangat hati-hati dalam menghadapi

[7] Munir Mulkhan, *Pemikiran...*, 83.
[8] Din Syamsudin, *Muhammadiyah Kini dan Esok..*, 189-190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses politik ini. Kehati-hatian Muhammadiyah terlihat dalam cara Muhammadiyah memberikan respons sejak pemerintah memberikan isyarat bahwa sebuah undang-undang Keormasan akan segera diajukan ke DPR hingga Muhammadiyah menetapkan penerimaan pancasila sebagai asas organisasi pada muktamar ke 41 di Surakarta pada Desember 1985.

Setelah perkembangan masalah asas tunggal semakin jelas. Dalam rangka memberikan tanggapan terhadap RUU Organisasi Kemasyarakatan, Muhammadiyah mengadakan Sidang Tanwir pada Mei 1983, yang menghasilkan beberapa keputusan, sebagai berikut:

> *"Pertama,* Muhammadiyah setuju memasukkan Pancasila dalam anggaran dasarnya, dengan tidak merubah asas Islam.
> *Kedua,* mengingat bahwa masalah tersebut adalah masalah nasional, maka Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah dan lain-lain tidak dibenarkan untuk mengeluarkan pendapat maupun mengambil sikap mengenai masalah asas tunggal tersebut.
> *Ketiga,* pembahasan mengenai masalah tersebut akan dilakukan dalam muktamar ke 41 Muhammadiyah yang akan datang."[9]

Pada tahap selanjutnya, Muhammadiyah mulai aktif melakukan lobi-lobi politik terhadap pemerintah untuk mensosialisasikan pandangannya mengenai asas Pancasila. Adapun agenda pertemuan dengan pihak pemerintah diantaranya: Pada 31 Mei 1983, wakil ketua Muhammadiyah, Lukman Harun bertemu Menteri Agama RI, Munawir Sjadzali, yang dimaksudkan menyampaikan putusan Tanwir Muhammadiyah tersebut. Kemudian pada 6 Juni 1983, delegasi PP Muhammadiyah yang terdiri dari Dr. Kusnadi, S. Projokusumo, Ramli

[9] Lukman Harun, *Muhammadiyah dan Asas Pancasila* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Thaha dan Lukman Harun bertemu dengan Menteri Agama, Munawir Sjadzali. Dimana pertemuan tersebut PP Muhammadiyah menyampaikan pendapat dan saran mengenai Asas Tunggal Pancasila sebagaimana yang digariskan dalam sidang Tanwir.[10]

PP Muhammadiyah dengan sekuat tenaga berusaha supaya dalam RUU yang disiapkan, usul-usul Muhammadiyah dapat dicantumkan sehingga asas Islam yang menjadi asas Muhammadiyah dapat dipertahankan. Sehingga pada tanggal 10 Juni 1983, PP Muhammadiyah bertemu dengan Menteri dalam Negeri, Soepardjo Rustam untuk menyampaikan pendapat dan usul-usul Muhammadiyah mengenai asas Pancasila. Kemudian pada 29 Juni 1983, Lukman Harun dan Fahmy Khatib menemui Menteri Muda Sekab Murdiono, dari pertemuan tersebut pihak Muhammadiyah mendapat keterangan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh menerapkan asas Tunggal Pancasila bagi ormas. Sehingga menyarankan supaya PP Muhammadiyah segera menemui presiden karena RUU sedang disusun.[11]

Untuk mendapat informasi yang jelas dalam memahami keinginan pemerintah atas asal tunggal Pancasila, tokoh-tokoh Muhammadiyah melakukan lobi politik dengan presiden Soeharto melalui dua tahap. *Pertama*, pada tanggal 6 Agustus 1983, Fahmy Chatib (Ketua Biro Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah) bersama delegasi ISEI

[10] Ibid., 39.
[11] Ibid., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertemu dengan presiden. Fahmy Chatib menyatakan bahwa penerimaan asas tunggal bagi Ormas Islam dirasa berat, namun presiden memberi isyarat bahwa semua ormas harus menerima. *Kedua,* pada tanggal 22 September 1983, pertemuan pribadi AR. Fachrudin dengan presiden Soeharto. Dalam pertemuan tersebut terjadi beberapa perbincangan dan tanya jawab.[12] AR Fachruddin dengan menggunakan basa jawa menjelaskan panjang lebar pendirian Muhammadiyah dan usul-usul Muhammadiyah mengenai Asas Tunggal Pancasila serta mempertanyakan bagaimana tentang dasar Islam yang hingga saaat itu masih tercantum dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah. Sedangkan presiden Soeharto mengatakan bahwa:

> *"Pertama,* Pancasila yang dimaksudkan itu bukanlah Pancasila/Honocoroko, melainkan Pancasila yang ada sekarang ini. *Kedua,* memang yang enak ya nunggu saja kalau sudah jadi UU-nya. *Ketiga,* kalau sekarang sudah dapat mulai Muhammadiyah merencanakannya, segala identitas dan ciri-ciri Muhammadiyah itu ditegaskan dan dijelaskan seluas-luasnya; lalu pasal asas adalah Pancasila, hal itu tentu lebih baik".[13]

Kemudian presiden Soeharto juga memberikan jawaban atas undangan untuk bisa hadir pada pembukaan Muktamar Muhammadiyah bahwa ia Insya Allah akan datang asal Muhammadiyah dapat menerima Pancasila.

Dalam pembicaraan dan penyampaian usul-usul mengenai asas tunggal Pancasila PP Muhammadiyah sangat sering berhubungan dengan

[12] Ibid., 42.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menteri-menteri yang menggarap RUU tersebut, diantaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Sekab Murdiono. Pada tanggal 12 Oktober 1983, Lukman Harun menemui Menmud Murdiono guna menyampaikan pendapat Muhammadiyah serta meminta informasi lebih lanjut mengenai Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi ormas.[14]

Setelah PP Muhammadiyah mendapatkan banyak informasi mengenai RUU Keormasan, pada 12 Desember 1983, menetapkan tim yang bertugas menyusun pokok-pokok pikiran Muhammadiyah mengenai RUU tersebut, yaitu: Dr. Kusnadi, H. Djarnawi Hadikusumo, S. Projokusumo, Lukman Harun , kemudian ditambah dengan Prof. Ismail Sunny. Pada tanggal 21 Desember 1983, sumbangan pikiran tersebut diserahkan kepada Menteri Agama Munawir Sjadzali, kemudian tanggal 3 Januari 1984 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Soepardjo Rustam.

Pada tanggal 23 Juni 1984, Pemerintah menyampaikan 5 RUU ke DPR, salah satunya mengenai RUU tentang Organisasi Masyarakat. Sesuai dengan perkembangan penyusunan RUU tersebut yang telah disampaikan ke DPR, dan tanggal 2 September 1984 PP Muhammadiyah menyusun kembali sumbangan pikiran mengenai beberapa ketentuan pokok dalam penyusunan RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan.[15]

[14] Ibid., 42-43.
[15] Ibid., 48-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RUU Organisasi Kemasyarakatan menjadi pembicaraan di DPR yang berlangsung dari tanggal 22 April 1985, sampai kemudian disetujui oleh DPR pada 31 Mei 1985. Kemudian pada 17 Juni 1985, undang-undang tersebut ditandatangani Presiden dan menjadi UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sumbangan pikiran mengenai asas tunggal yang disampaikan oleh Muhammadiyah mendapat sambutan yang positif dari berbagai pihak yang berwenang sehingga sebagian besar usul Muhammadiyah tertampung dalam naskah Undang-undang Keormasan.[16]

Setelah melalui proses politik yang panjang dan melelahkan, akhirnya Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai Asas Tunggal, melalui Muktamar ke 41, 7 Desember tahun 1985 di Surakarta, setelah RUU disahkan menjadi Undang-Undang. Dalam Muktamar, Muhammadiyah menyetujui pancasila sebagai asas Parsyarikatan dengan beberapa keputusan, yaitu:

> *Pertama,* mengubah pasal 1 Anggaran Dasar lama yang berbunyi "*Persyarikatan ini ialah Gerakan Islam bernama Muhammadiyah didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 bertepatan dengan tanggal 18 Nopember 1912 Miladiyah, berkedudukan di tempat Pimpinan Pusat*", menjadi "*Persyarikatan ini bernama Muhammadiyah, gerakan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, berakidah Islam dan bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah*".
> *Kedua,* bahwa sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna Keimanana kepada Allah Subhanahu wata'ala (Tauhid).
> *Ketiga,* rumusan Tujuan Persyarikatan yang tidak berbeda maknanya dengan tujuan dalam anggaran dasar yang lama yaitu: menegakkan

[16] Weinata Sairin, *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diriloi Allah Subhanahu wata'ala.[17]

Penerimaan Muhammadiyah terhadap pancasila sebagai asas tunggal organisasinya, menurut ketua PP Muhammadiyah, AR. Fachrudin adalah seperti pengendara motor yang memakai helm demi keselamatan.[18]

B. Bidang Keagamaan

1. RUU Perkawinan

Reaksi keras penolakan terhadap RUU Perkawinan tidak hanya datang dari anggota FPP di DPR tetapi juga dari ormas-ormas Islam termasuk Muhammadiyah. Pada tahun 1971, ketika baru saja RUU Perkawinan diajukan ke DPR, Muhammadiyah telah mengajukan surat kepada presiden Soeharto agar RUU tersebut ditarik dan tidak dibahas lebih lanjut. Menghadapi masalah ini, Ketua Pimpinan Muhammadiyah, AR Fachrudin merupakan tokoh yang aktif menentang RUU tersebut. AR Fachrudin menemui presiden Soeharto dan meminta agar Undang-Undang tersebut diusahakan tidak bertentangan dengan keyakinan mayoritas warga Indonesia yang beragama Islam.[19]

Pada 16 Agustus 1973, RUU tersebut baru dibahas dalam masa sidang I DPR tahun 1973. Menurut Muhammadiyah RUU Perkawinan baru tersebut bertentangan dengan aturan-aturan pernikahan yang

---

[17] Djarnawi Hadikusuma, *Muhammadiyah dalam Dinamika Nasional Pasca Perubahan Aggaran Dasar*, ed. Sujarwanto, et.al, *Muhammad*iyah dan Tantangan Masa Depan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), 16.

[18] Amien Rais, "kata pengantar" dalam Rusli Karim, *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar* (Jakarta: Rajawali, 1985), ix.

[19] Sazali, *Muhammadiyah..*, 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi keyakinan umat Islam, terdapat 11 pasal diantaranya dipandang bertentangan dengan ajaran Islam. Dari kesebelas pasal yang dianggap kalangan Islam paling bermasalah karena bertentangan dengan ajaran Islam tersebut terdiri atas pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 2,pasal7 ayat 1, pasal 8 ayat c, pasal 10 ayat 2, pasal 11 ayat 2, pasal 12, pasal 13 ayat 1 dan 2, pasal 37, pasal 46 ayat c dan d, pasal 62 ayat 2, dan pasal 62 ayat 9. Menyikapi hal tersebut, PP Muhammadiyah meminta pemerintah untuk membatalkan pengajuan RUU tersebut ke DPR. Namun langkah Muhammadiyah sudah terlambat, RUU tersebut terlanjur disampaikan kepada DPR pada 31 Juli 1973.[20]

Dalam rangka menyikapi sikap pemerintah yang tetap membahas RUU tersebut, Muhammadiyah memprakarsai penyelenggaraan pertemuan dengan para pimpinan partai dan organisasi Islam yang berlangsung pada 10 Agustus 1973. Terdapat beberapa hal yang disepakati dalam pertemuan tersebut yang dituangkan dalam sebuah pernyataan bersama umat Islam, yaitu:

> *Pertama*, menolak RUU tentang Perkawinan tersebut. *Kedua*, menyetujui dan meneruskan langkah-langkah yang telah diambil oleh Muhammadiyah. *Ketiga*, menganggap perjuangan perihal RUU tersebut bukanlah perjuangan politik, melainkan perjuangan agama. Oleh karenanya, perlu mengusahakan supaya para Ulama se-Indonesia aktif memimpin usaha-usaha tersebut. *Keempat*, selalu akan mengadakan pertemuan konsultasi antara organisasi-organisasi yang hadir dalam pertemuan tersebut, dan akan diperluas dengan organisasi-organisasi lainnya.[21]

[20] Syarifuddin, *Muhammadiyah...*, 217.
[21] Ibid., 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, sikap Muhammadiyah dalam menyikapi RUU perkawinan disampaikan dengan melobi kekuatan politik di DPR maupun pemerintah. Pokok-pokok pikiran Muhammadiyah mengenai keberatan atas RUU tersebut disampaikan kepada presiden, dengan meyertakan beberapa bukti (pasal-pasal) yang bertentangan dengan Islam;

> *Pertama,* RUU menyebut perkawinan sah apabila dilakukan dihadapan pegawai dan pencatat nikah, sementara Islam menganggap sahnya pernikahan apabila akad nikah yang berupa ijab kabul oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi.
> *Kedua,* RUU menyebut pengadilan...dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, sementara Islam membolehkan beristri sebanyak-banyaknya 4 istri.
> *Ketiga,* RUU menyebut perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 21 tahun dan pihak perempuan 18 tahun, sementara Islam menjadikan akil-balig sebagai patokan dan persetujuan orang tua bagi gadis diutamakan.
> *Keempat,* menyangkut asal-usul laki-laki dan perempuan yang akan dinikahkan.
> *Kelima,* perbedaan agama atau kepercayaan menjadi penghalang perkawinan, Islam menekankan khususnya bagi wanita.
> *Keenam,* menyangkut janda, dan
> *Ketujuh,* berkaitan dengan talak/cerai.[22]

Muhammadiyah menyikapinya dengan menyampaikan surat kepada presiden dan beberapa menteri disertai penjelasan, diikuti dengan permohonan agar RUU tersebut dibatalkan. Walaupun memperoleh penentangan, namun RUU yang tadinya berjumlah 73 pasal 67 pasal, 6 pasal diantaranya dicabut yang menyangkut sistem parental, perkawinan antaragama, pertunangan, pengangkatan anak, tata cara perkawinan, dan tata cara gugatan cerai. Setelah melalui proses pembahasan di Parlemen, akhirnya disahkan menjadi UU. Sidang Pleno DPR 23 Desember 1973

[22] Ibid., 219-220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara aklamasi menerima RUU Perkawinan menjadi Undang-Undang No. 1/1974 tentang perkawinan dimuat dalam lembaran negara no. 1 tahun 1974 serta tambahan Lembaran Negara no. 3029.

Dengan demikian, sikap aktif yang ditunjukkan Muhammadiyah dalam menyikapi RUU Perkawinan mengalami kegagalan dalam meminta pemerintah membatalkan RUU tersebut. Namun, perjuangan melakukan penekanan dan peran lobi mendapati keberhasilan dalam mempengaruhi keputusan RUU menjadi UU dimana terjadi perubahan dan perbaikan dari 73 pasal menjadi 67 pasal.[23]

2. RUU Peradilan Agama

Diajukannya Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama oleh presiden Soeharto kepada DPR RI pada Desember 1988, mendapatkan tudingan bahwa UU Peradilan agama merupakan upaya menghidupkan kembali piagam Jakarta dan diskriminasi dalam bidang hukum, serta adanya pernyataan lain muncul dari wakil ketua MPR-RI R. Soeprapto yang menyatakan bahwa adanya Peradilan Agama adalah bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, GBHN dan Wawasan Nusantara. Sehingga perdebatan di DPR tetap hangat dan dapat dicermati adanya polarisasi sentimen keagamaan.

Reaksi terhadap RUU Peradilan Agama (PA) yang dihubungkan dengan piagam Jakarta juga muncul dari Muhammadiyah. Pada 9 Mei

[23] Ibid., 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1989, saat isu penghubung RUU-PA dengan Piagam Jakarta merebak, PP Muhammadiyah diterima presiden Soeharto. Dalam forum tersebut presiden menyatakan bahwa peradilan agama tidak ada hubungannya dengan piagam Jakarta, tetapi murni merupakan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.[24] Pemerintah berkewajiban melindungi mayoritas umat Islam dalam melaksanakan ibadahnya. Menurut presiden Soeharto, ibadah bukan hanya shalat, puasa, atau membayar zakat saja, namun juga yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Sehingga sejak adanya pertemuan itu, isu mengenai penghubung RUU PA dengan Piagam Jakarta mulai sedikit mereda.

Walaupun isu tersebut mulai mereda, namun perdebatan di DPR tetap hangat dan dapat dicermati bahwa ada polarisasi sentimen keagamaan. PP Muhammadiyah menyampaikan pendapatnya dalam forum dengar pendapat dengan FKP pada 26 Juni 1989. Dalam forum tersebut, semangat membela Islam sangat terasa dikalangan mayoritas anggota FKP, sedangkan di sisi lain FDI merupakan yang cukup vokal menyampaikan pikiran-pikiran kritis terhadap RUU PA yang mempertanyakan mengenai lingkup wewenang Peradilan Agama yang berhubungan dengan hukum Agama (Islam), kaitannya dengan Piagam Jakarta dan jaminan tetap terbatasnya kewenangan peradilan Agama serta adanya kebebasan pilihan hukum dan prinsip kesukarelaan bagi pencari keadilan untuk memilih perkara selain di Pengadilan Agama.

[24] Pramono, *Kebangkitan...*, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkembangan pembicaraan di DPR, Muhammadiyah memberikan respon dan reaksi yang cukup keras muncul dari wakil ketua Muhammadiyah, Lukman Harun. Ia mengatakan bahwa sikap kritis FDI mengenai pembahasan RUU PA perlu menjadi catatan bagi umat Islam untuk tidak mendukung PDI pada pemilu yang akan datang. Reaksi ini sedikit banyak mempengaruhi sikap fraksi tersebut dalam RUU PA selanjutnya. Kemudian pembahasan terhadap RUU Peradilan Agama berjalan relatif lancar.[25]

Akhirnya pada 29 Desember 1989, Presiden Soeharto mengesahkan RUU Peradilan Agama menjadi UU No. 7/12/1989. Dengan adanya UU tentang Peradilan Agama, maka kesenjangan yang ada dalam peradilan Agama sejak zaman kolonial berakhir sudah. Oleh karena itu, Menteri Agama, Munawir Sjadzali mengatakan bahwa disahkannya RUU PA menjadi Undang-Undang merupakan sebuah hadiah tahun baru bagi umat Islam Indonesia.[26]

C. Bidang Pendidikan

1. RUU Pendidikan Nasional

Ketika RUU Pendidikan Nasional tahun 1988 diajukan ke DPR, mendapatkan perhatian serius dari Muhammadiyah sebagai organisasi yang banyak bergerak di bidang pendidikan, karena menurut Muhammadiyah RUU tersebut mengandung banyak hal yang tidak

[25] Din Syamsuddin, *Muhammadiyah...*, 202.
[26] Team Dokumentasi Presiden RI, *Jejak Langkah Pak Harto*, jilid 6, ed. Nazaruddin Sjamsuddin (Jakarta: Citra Kharisma Bunda, 2003), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan GBHN.[27] Selain itu, menurut Muhammadiyah bahwa pasal-pasal dalam RUU tidak hanya bertentangan dengan GBHN, namun juga bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah.

Muhammadiyah langsung memberikan tanggapan dengan menyelenggarakan diskusi di IKIP Muhammadiyah Jakarta dan membentuk tim yang menyusun pokok-pokok pikiran Muhammadiyah tentang RUU Pendidikan Nasional. Pokok-pokok pikiran Muhammadiyah banyak mendapat publikasi media dari dalam maupun luar negeri termasuk majalah *Far Eastern Economic Review (FEER)*, bahkan memuat wawancara dengan Wakil Ketua Muhammadiyah, Lukman Harun yang menyatakan bahwa RUU Pendidikan Nasional sangat sekuler.[28] Karena tidak mencantumkan secara jelas mengenai pendidikan agama yang tidak disertakan dalam RUU tersebut. Sikap tegas Muhammadiyah terhadap RUU Pendidikan Nasional telah mendorong pemerintah memperbaiki agar pendidikan agama serta kata iman dan takwa dapat dicantumkan dalam ketetapan negara, misalnya, rumusan GBHN.

Dalam rangka penyempurnaan RUU Pendidikan Nasional, Muhammadiyah menyusun rumusan usulan dalam bentuk pokok-pokok pikiran yang disampaikan kepada pemerintah dan DPR. PP Muhammadiyah mengadakan pertemuan dengan cara yang ditempuh adalah, *pertama*, pendekatan perorangan (*lobbying*) dengan pihak

[27] Sazali, *Muhammadiyah...*, 138.
[28] Din Syamsudin, *Muhammadiyah...*, 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah diantaranya Menko Kesra, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Muda Sekretaris Kabinet, Wakil Presiden, dan termasuk pimpinan DPR. *Kedua,* pendekatan kelembagaan, seperti forum dengar pendapat dengan fraksi-fraksi DPR (Fraksi Karya Pembangunan (FKP), fraksi ABRI, dan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) maupun lembaga Tinggi Negara.[29]

Usaha-usaha intensif yang dilakukan Muhammadiyah untuk penyempurnaan RUU Pendidikan Nasional membuahkan hasil yang maksimal. Pada 6 Maret 1989, pada sidang Pleno DPR menyetujui RUU pendidikan Nasional. Pada 27 Maret 1989, RUU PN disahkan menjadi UU RI No. 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional oleh Presiden Soeharto. Akomodasi terhadap usulan Muhammadiyah terlihat dari RUU PN yang disahkan menjadi UU SPN, dimana dari kelima pokok-pokok pikiran Muhammadiyah yang disampaikan, sekurang-kurangnya 75% ditampung dan disetujui dalam UU SPN.

Pertama, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

[29] Syarifudin, *Muhammadiyah...,* 248-249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk bisa menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Pendidikan agama diselenggarakan pada semua jenjang pendidikan.

Ketiga, isi kurikulum pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat antara lain pendidikan agama yang merupakan usaha untuk memperkuat iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut peserta didik dengan memperhatikan tuntutan untuk saling menghormati agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat guna mewujudkan persatuan nasional.

Keempat, masyarakat sebagai mitra pemerintah memiliki kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan.

Kelima, mengenai maslah sanksi yang semula disebutkan dalam RUU PN, Muhammadiyah mengusulkan subjek yang berbeda. Sanksi diberlakukan antara lain terhadap siapapun yang sengaja melakukan pelanggaran pemalsuan gelar oleh perguruan tinggi, hukumannya adalah sanksi pidana 18 bulan penjara atau denda 15 juta rupiah.[30]

[30] Lukman Harun, *Muhammadiyah dan UU Pendidikan* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), 63-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Libur Sekolah di Bulan Ramadhan

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef pada 5 Juli 1978 yang menetapkan kebijakan meniadakan liburan sebulan penuh bagi murid dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) pada bulan Ramadhan, menjadikan Muhammadiyah tidak tinggal diam menghadapi keputusan pemerintah tersebut. Muhammadiyah bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi-organisasi Islam berusaha dengan berbagai cara mengajukan pemintaan kepada Mendikbud untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Menurut Muhammadiyah, ketentuan ini bertentangan dengan peraturan lain yaitu UU No. 4 tahun 1950 Jo No. 12 tahun 1950.[31]

Selain itu, bagi Muhammadiyah persoalan libur di bulan Ramadhan merupakan prinsip otonomi yang seharusnya dimiliki Muhammadiyah dalam mengatur rumah tangga pendidikannya sendiri, selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Meliburkan sekolah di bulan Ramadhan juga bertujuan untuk memberi kesempatan kepada anak didik untuk berlatih menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya.

Permintaan Muhammadiyah tidak mendapatkan tanggapan pemerintah dan sikap pemerintah yang tetap pada keputusannya, mendorong Muhammadiyah untuk tetap bertahan pada pendiriannya, yaitu tetap meliburkan sekolah-sekolahnya di bulan Ramadhan, dengan

[31] Sazali, *Muhammadiyah...*, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mengurangi jumlah waktu belajar satu tahun yang ditetapkan Mendikbud yaitu 240/245 hari. Sikap Muhammadiyah yang dianggap sebagai penentangan atau pembangkangan terhadap kebijakan pemerintah ini mengakibatkan Muhammadiyah harus menerima risiko politik yaitu penghentian subsidi dari pemerintah terhadap perguruan Muhammadiyah pada tahun 1980. Hal ini diperkuat dengan pernyataan PP Muhammadiyah berkaitan dengan penghentian subsidi dan pelayanan kepada perguruan-perguruan Muhammadiyah.

D. Sikap Muhammadiyah Terhadap Pemerintah Orde Baru

Pada masa orde baru, Muhammadiyah memperlihatkan sikap yang beragam. Suatu saat Muhammadiyah tampil sebagai pihak yang sangat kritis terhadap pemerintahan, tetapi pada saat yang lain tampil sebagai pendukung pemerintah. Muhammadiyah terus bergerak dalam urusan kenegaraan dan pemerintahan, namun dalam batas-batas sebagai gerakan dakwah Islam dan bukan menjadi partai politik.

Pada masa kepemimpinan K.H. AR Fachrudin (1971-1990), Muhammadiyah berusaha menjaga jarak dengan partai politik dan menjalin hubungan harmonis dengan pemerintah. Mengenai posisi Muhammadiyah dalam hubungannya dengan pemerintah orde baru, Pak AR Fachrudin menjelaskan:

> "Saya bersama rekan-rekan di PP Muhammadiyah, berusaha menjadi mediator, ke atas dan ke bawah. Kepada umat Muhammadiyah, saya selalu katakan bahwa pemerintah ini adalah pemerintah kita. Yang duduk di pemerintahan, termasuk presidennya, adalah orang-orang kita. Taruhlah Islam mereka belum baik, ayo kita perbaiki bersama-sama. Kalau belum sempurna, ayo sempurnakan. Tapi jangan kita musuhi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> jangan kita apriori... Saya tegaskan begitu, dimana-mana di setiap kesempatan. Umat Islam jangan sekali-kali memusuhi pemerintah."[32]

Kebijakan pada awal orde baru yang banyak memberi dampak yang kurang menguntungkan bagi umat Islam, sehingga bagi kelompok Muhammadiyah, memerlukan formula baru agar dapat tetap eksis di tengah represi kekuasaan orde baru.

Menurut bahasa Din Syamsuddin, politik Muhammadiyah adalah politik alokatif merupakan pengalokasian prinsip-prinsip Islam untuk dikontribusikan ke dalam proses politik pembangunan berdasarkan Pancasila. Politik alokatif yang dijalankan Muhammadiyah merupakan bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar.[33] Dengan demikian, dimensi politik dari dakwah Muhammadiyah yang ditampilkan dalam bentuk saran, pendapat dan pertimbangan yang disampaikan baik melalui lobi, silaturrahim, maupun surat resmi diharapkan mampu mewarnai kebijakan-kebijakan pemerintah.[34]

Sikap politik yang ditempuh Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakan pemerintah orde baru yang kurang menguntungkan umat Islam memperlihatkan sikap dan perilaku politik yang mencoba mengambil jalan tengah melalui politik alokatif. Peran lobi yang dilakukan Muhammadiyah dipandang strategis dalam memengaruhi proses pengambilan kebijakan. Hal ini serupa dengan teori yang didefinisikan oleh Ramlan Surbakti bahwa perilaku politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga dengan pemerintah, dan interaksi antara kelompok individu dengan

---

[32] Aziz Thaba, *Islam dan Negara...*, 214-215.
[33] Din Syamsuddin, *Muhammadiyah dan Rekayasa...*, 187-188.
[34] Sazali, *Muhammadiyah...*, 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik.

Sikap politik Muhammadiyah cenderung besifat akomodatif terhadap pemerintah, namun Muhammadiyah tetap berani mengambil sikap kritis dan tegas dalam menyikapi perkembangan politik dan kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan kepentingan publik maupun misi Muhammadiyah. Diantaranya akomodasi yang terlihat yaitu dalam RUU Perkawinan, meskipun tidak memuaskan, aspirasi Muhammadiyah juga terakomodasi dalam UU Keormasan 1985 dan UU Pendidikan Nasional 1989. Dimana tokoh Muhammadiyah aktif melakukan lobi di tingkat biokrasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kiprah Muhammadiyah pada masa orde baru dalam bidang politik, berperan dalam upaya merehabilitasi Masyumi, pembentukan partai Islam Parmusi, dan kemudian keputusan Muhammadiyah untuk lepas dari politik praktis. Dalam bidang sosial-ekonomi, Muhammadiyah melibatkan diri secara langsung dalam pemikiran dan gerakan pemberdayaan umat. Dalam perkembangan ekonomi umat Indonesia, Muhammadiyah berhasil mendirikan satu-dua Bank Perkreditan Rakyat (BPR), merintis kegiatan Lembaga Pengembangan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (LPM-SDM) dengan mendirikan pusat-pusat pendidikan, latihan dan penyuluhan. Sedangkan dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah dapat menarik peserta didik dari kalangan wong cilik sehingga terjadi mobilitas sosial vertikal besar-besaran, dimana umat Islam banyak terserap ke dalam jenis-jenis profesi modern seperti pendidik, intelektual, birokrat, bisnis, wartawan dan sebagainya serta terserapnya secara besar-besaran kaum santri ke dalam birokrasi negara orde baru.
2. Dalam bidang politik, pemerintah menetapkan kebijakan diantaranya melarang rehabilitasi Masyumi dan pendirian PDII, intervensi pemerintah dalam kepemimpinan Parmusi, pemerintah melakukan fusi partai, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RUU Keormasan dan Kemasyarakatan pada 1982. Dalam bidang keagamaan, pemerintah mengeluarkan RUU Perkawinan pada 1973, dan RUU Peradilan Agama pada 1989. Sedangkan dalam bidang pendidikan, pemerintah mengeluarkan RUU Pendidikan Nasional pada 1988, dan pada 1978 pemerintah menetapkan kebijakan libur sekolah di bulan Ramadhan bagi peserta didik selama tiga hari pertama pada bulan Ramadhan dan tujuh hari setelah Idul Fitri. Kebijakan pemerintah dalam bidang politik, keagamaan dan pendidikan tersebut banyak memunculkan reaksi keras dari kalangan Islam karena merugikan umat Islam, namun mengenai RUU Peradilan Agama mendapatkan reaksi positif dari kalangan Islam.

3. Dalam menghadapi kebijakan pemerintah, Muhammadiyah menunjukkan sikap atau perilaku politik alokatif yang ditampilkan dalam bentuk saran, pendapat, dan pertimbangan yang disampaikan kepada pemerintah melalui lobi, silaturahmi maupun surat resmi. Sikap politik yang ditunjukkan Muhammadiyah ini cenderung bersifat akomodatif, namun tetap berani mengambil sikap kritis. Dalam bidang politik, mengenai partai Parmusi yang resmi berdiri pada 1968, Muhammadiyah menunjukkan sikap yang mendukung Parmusi dan sebagai proyek Muhammadiyah, namun pada 1971 Muhammadiyah memutuskan lepas dari partai politik apapun termasuk Parmusi. Selain itu, mengenai RUU Keormasan dan Kemasyarakatan tahun 1982, Muhammadiyah sering melakukan lobi maupun silaturrahim kepada pemerintah. Dalam bidang Keagamaan, mengenai RUU Perkawinan tahun 1973, Muhammadiyah mengajukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat kepada presiden dan melakukan lobi kepada pemerintah, dan mengenai RUU Peradilan Agama tahun 1989, Muhammadiyah menemui presiden dan menyampaikan pendapatnya pada forum dengar pendapat dengan fraksi di DPR. Sedangkan dalam bidang pendidikan, mengenai RUU Pendidikan Nasional 1988, Muhammadiyah sering melakukan lobi atau pertemuan dengan pemerintah guna penyempurnaan RUU, dan mengenai libur sekolah di bulan Ramadhan bagi peserta didik tahun 1978, Muhammadiyah mengajukan permintaan kepada pemerintah. Berbagai sikap politik yang ditempuh Muhammadiyah dalam menghadapi kebijakan pemerintah mampu mewarnai dan mempengaruhi kebijakan pemerintah yang terlihat dalam RUU Perkawinan dan RUU Pendidikan Nasional.

B. Saran

Sebagai penutup dari penulisan penelitian ini mengenai "Muhammadiyah Masa Orde Baru: Sikap Politik Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru tahun 1968-1989", penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini jauh dari kata sempurna karena terdapat banyaknya kekurangan, baik dari segi penyusunan, bahasa maupun penulisannya.. Oleh karena itu, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa diharapkan dapat lebih mengembangkan penelitian ini sesuai dengan metode penelitian dan mendalami lebih jauh uraian pada pembahasan yang masih sangat minim ini sehingga diharapkan dapat melengkapi wawasan sejarah Islam secara sistematis mengenai peran atau kiprah organisasi-organisasi Islam di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagi seluruh umat Muslim, diharapkan untuk lebih sadar dan terus menggali wawasan mengenai organisasi Islam Indonesia yang memiliki peran dan kontribusi dalam perjalanan politik bangsa.

Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan dan para pembaca. Penulis juga mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdillah, Masykuri. *Demokrasi Di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Islam Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993*). Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.

Aminudin. *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Arifin, MT. *Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah Dalam Pendidikan.* Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1987.

Danandjaja, James. *Antropologi Psikologi: Teori Metode dan Sejarah Perkembangannya.* Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1994.

Gusmian, Islah. *Islam dan Rezim Orba: Akomodasi atau Hegemoni?* Dalam *Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto.* Yogyakarta: Galangpress, 2007.

Hadikusuma, Djarnawi. *Muhammadiyah dalam Dinamika Nasional Pasca Perubahan Aggaran Dasar.* Ed. Sujarwanto, Haedar Nashir, & Rusli Karim. *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.

Hambali, Hamdan. *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah.* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006.

Harun, Lukman. *Muhammadiyah dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional,.* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.

_____. *Muhammadiyah Dan Asas Pancasila.* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986.

Ismail, Faisal. *Panorama Sejarah Islam Dan Politik Di Indonesia*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.

Jurdi, Syarifuddin. *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaharuan Sosial Keagamaan.* Jakarta: Buku Kompas, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____. *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Karim, Rusli. *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar*. Jakarta: Rajawali, 1986.

Khoiri, Akhmad Najibul. *Sejarah Politik Islam Indonesia.* Surabaya:UINSA Press, 2014.

Kuntowijoyo. *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi.* Bandung: Mizan, 1993.

Ma'arif, A. Syafi'i. *Independensii Muhammadiyah: di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik.* Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000.

Mulkhan, Abdul Munir. *Pemikiran K.H.A.Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

_____. *Perubahan Perilaku Politik Dan Polarisasi Ummat 1965-1987*. Jakarta: Rajawali, 1989.

Nashir, Haedar. *Dinamika Politik Muhammadiyah*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2006.

Rais, Amien. "kata pengantar" dalam Rusli Karim. *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar.* Jakarta: Rajawali, 1985.

Sairin, Weinata. *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Sazali. *Muhammadiyah Dan Masyarakat Madani: Independensi, Rasionalitas, Dan Pluralisme.* Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2005.

Sentosa, M.A Fattah & Maryadi. *Muhammadiyah: Pemberdayaan Umat?*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.

Shobron, Sudarno. *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Pentas Politik Nasional.* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003.

Sinaga, Rudi Salam. *Pengantar Ilmu Politik* . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudirman, Adi. *Sejarah Lengkap Indonesia*. Yogyakarta: DIVA Press, 2014.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1999.

Susanto, Dwi. *Pengantar Ilmu Sejarah.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Syamsuddin, Din. *Islam dan Politik Orde Baru.* Jakarta: Logos, 2001.

_____. *Muhammadiyah dan Rekayasa Politik Orde baru*, dalam *Muhammadiyah Kini Dan Esok*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.

Tantowi, Pramono U. *Kebangkitan Politik Kaum Santri: Islam dan Demokratisasi di Indonesia 1990-2000.* Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2005.

Team Dokumentasi Presiden RI. *Jejak Langkah Pak Harto*. Jilid 6. ed. Nazaruddin Sjamsuddin. Jakarta: Citra Kharisma Bunda, 2003.

Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru (1966-1994)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Thaha, Idris. *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik NurCholis Madjid dan M.Amien Rais.* Jakarta: Teraju, 2005.

Truna, Dody S. *Pranata Islam di Indonesia: pergulatan sosial,politik,hukum dan pendidikan.* Ciputat:Logos Wacana Ilmu, 2002.

Turmudi, Endang. *Islam dan Politik*, dalam *Krisis Masa Kini dan Orde Baru.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Usman, Hasan. *Metode Penelitian Sejarah.* terj, Minhaj Al-Bahtsi Al-Tarikhi. Jakarta: proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTA/IAIN, 1986.

Wahyudi, Andi. *Muhammadiyah dalam Gonjang ganjing politik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.

Yusuf, Mundhirin. *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Penerbit PUSTAKA, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusuf, Yunan; Yusron Razak, dkk. *Ensiklopedi Muhammadiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada atas kerjasama dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, 2005.

Internet:

Rosyidi, M. "II. Tinjauan Pustaka". Dalam eprints.undip.ac.id> 5-Bab_ II (PDF). (23 Maret 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id